

Editor:
Kustini & Ida Rosidah



Ketika

Perempuan Bersikap

Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim



Editor:

Kustini & Ida Rosidah

KETIKA PEREMPUAN BERSIKAP: TREN CERAI GUGAT MASYARAKAT MUSLIM



Kementerian Agama RI
Badan Litbang dan Diklat
Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Jakarta, 2016

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim
Ed. 1, Cet. 1.—

Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan

2016 xxii + 333hlm; 15 x 21 cm.

ISBN : 978-602-8739-68-9

Hak cipta pada penulis

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit*

Cetakan pertama, September 2016

Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim

Editor: Dr. Hj. Kustini, M.Si & Ida Rosidah, MA

Hak penerbit pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta

Desain cover dan Layout oleh : **Suka, SE**

Penerbit:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Jl. M. H. Thamrin No. 6 Jakarta 10340

Telp./Fax. (021) 3920425 - 3920421

<http://www.puslitbang1.kemenag.go.id>

KATA PENGANTAR

KEPALA PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT karena penerbitan buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Proses penyelesaian buku ini melalui tahap yang cukup panjang, diawali dengan penelitian di tahun 2015 yang kemudian dilakukan diseminasi melalui seminar hasil penelitian. Beberapa bagian dari hasil penelitian ini juga telah didiseminasikan melalui publikasi jurnal ilmiah oleh masing-masing peneliti. Meski demikian, kami tetap menganggap perlu hasil penelitian ini disebarakan lebih luas sehingga bisa dibaca oleh masyarakat di berbagai daerah. Untuk tujuan perluasan pembaca itulah maka hasil penelitian tersebut diedit kembali dan diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim di Indonesia*.

Banyak pihak yang telah terlibat aktif dan memberi kontribusi bagi penerbitan buku ini. Untuk itu, pada kesempatan ini kami selaku Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan mengucapkan terima kasih. *Pertama*, terima kasih kepada tim peneliti yang telah melaksanakan penelitian dan menyiapkan laporan hasil penelitian sebagai bahan utama buku ini. *Kedua*, terima kasih kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Prof. H. Abd Rahman Mas'ud, Ph. D. atas segala arahannya sehingga kegiatan di Puslitbang Kehidupan Keagamaan dapat terlaksana dengan hasil maksimal. *Ketiga*, terima kasih kepada Bapak Wahyu Widiana, MA yang telah ikut membaca seluruh naskah ini serta memberikan naskah Prolog di awal buku ini sehingga pembaca lebih mudah memahami isi buku. *Keempat*, terima kasih kepada editor Saudara Kustini dan Ida Rosyidah atas kesediaannya untuk

mengedit dan menyelaraskan naskah sehingga lebih mudah dipahami sebagai satu tulisan yang saling melengkapi. Dan akhirnya *kelima*, kami sampaikan terima kasih kepada tim administratif Saudara Khaolani, Asnawati, Suka dan yang lainnya atas ketekunannya mempersiapkan penerbitan buku ini.

Meski demikian, penerbitan buku bukanlah tujuan akhir dari penelitian. Lebih dari itu, kami berharap *stake holder* di lingkungan Kementerian Agama dapat mengambil manfaat dan menindaklanjuti melalui program-program strategis. Untuk hal itu, kami merasa bersyukur karena pada tahun 2016 ini Ditjen Bimas Islam bekerjasama dengan Puslitbang Kehidupan Keagamaan telah menyusun Modul dan Bahan Bacaan Bimbingan Perkawinan. Penyusunan Modul Bimbingan Perkawinan merupakan salah satu rekomendasi hasil penelitian tentang perlunya mengefektifkan bimbingan perkawinan yang sebelumnya disebut kursus calon pengantin.

Demikian, semoga penerbitan buku ini menjadi satu bukti kesungguhan dari Puslitbang Kehidupan Keagamaan dalam memilih dan menentukan fokus-fokus penelitian yang relevan dengan tugas pokok unit-unit terkait di Kementerian Agama. Semoga Allah SWT mencatat kegiatan ini sebagai satu perbiatan baik dalam rangka menciptakan kehidupan keluarga yang lebih harmonis.

Jakarta, September 2016

Kepala

Puslitbang Kehidupan Keagamaan



H. Muharam Marzuki, Ph. D.

SAMBUTAN

KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT

Cerai gugat bukanlah merupakan suatu fenomena yang terjadi baru-baru ini. Data di Badan Peradilan Agama (pusat) maupun Pengadilan Agama (kabupaten/kota) berbagai kabupaten dan kota selama beberapa dekade, menunjukkan angka dominan untuk cerai gugat dibanding cerai talak. Bagi Kementerian Agama khususnya Ditjen Bimas Islam yang salah satu tugasnya terkait dengan pembinaan keluarga sakinah, fenomena tingginya cerai gugat menjadi sesuatu yang harus didalami dan dicari penyebabnya. Karena itulah Puslitbang Kehidupan Keagamaan sebagai salah satu unit di Kementerian Agama, dirasa perlu untuk mengungkapkan data tentang cerai gugat.

Saya melihat pentingnya hasil penelitian ini yang telah disosialisasikan melalui seminar dengan dihadiri oleh berbagai unsur baik aparat yang memiliki tugas terkait pembinaan keluarga, serta dihadiri pula oleh masyarakat umum. Pentingnya hasil penelitian juga terlihat dari berita di beberapa media yang secara langsung mengutip atau mengexpose hasil penelitian ini. Namun demikian, sebagai sebuah unit kajian di Kementerian Agama, tidak cukup jika hanya disosialisasikan dalam sebuah seminar atau dikutip oleh media. Jauh lebih penting dari hal itu adalah bagaimana *stakeholder* dapat memanfaatkan hasil penelitian ini menjadi sebuah kebijakan strategis dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Kementerian Agama.

Secara khusus kami mencermati dua dari empat rekomendasi hasil penelitian ini yaitu: (1) Ditjen Bimas Islam agar melakukan evaluasi dan menyempurnakan Gerakan Keluarga Sakinah (GKS) dan mengoptimalkan Kursus Calon

Pengantin (Suscatin) di KUA. (2). Ditjen Bimas Islam dan Badan Litbang dan Diklat perlu bekerjasama untuk menyusun modul atau pedoman praktis pembinaan keluarga sakinah. Dari dua rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Ditjen Bimas Islam dalam Surat Dirjen Bimas Islam Nomor: 1261/DJ.III/HM.01/05/2016 tertanggal 12 Mei 2016 Perihal Kerjasama Penyusunan Modul Bimbingan Perkawinan. Dalam surat tersebut Dirjen Bimas Islam mengajukan permohonan agar Badan Litbang dan Diklat menyusun Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Saya juga mengapresiasi Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan serta tim terkait yang pada tahun 2016 telah menindaklanjuti Surat Ditjen Bimas Islam tersebut dalam bentuk Penyusunan Modul Bimbingan Perkawinan bekerjasama dengan Ditjen Bimas Islam. Ke depan, saya berharap setiap penelitian dapat merumuskan rekomendasi yang secara langsung dapat digunakan oleh *stakeholder* sebagai bahan penyusunan program.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran keiatan ini. Semoga Allah mencatat semua aktivitas tersebut sebagai bagian dari ibadah yang menambah berat catatan amal baik kita semua.

Jakarta, September 2016
Kepala
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI



f 4
Prof. H. Abd. Rahman Mas'ud, Ph. D.

PROLOG

Buku “Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim”

Perkawinan merupakan sesuatu yang dipandang sangat penting dalam Islam. Ia didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk hidup bersama. Ikatan ini bahkan disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran dengan kalimat *mitsaqan ghalizha* atau perjanjian yang amat kukuh (QS An-Nisa 4:21). Terkait penggunaan istilah *mitsaqan ghalizha* tersebut, Al-Quran menggunakannya pada ayat lain untuk menggambarkan perjanjian Allah dengan para nabi ulul azmi-Nya (QS Al-Ahzab 33:7) dan perjanjian Allah dengan umat-Nya terkait pelaksanaan pesan-pesan agama (QS An-Nisa 4:154). Hal ini memberi indikasi betapa luhurnya perikatan atau perjanjian antara dua manusia, suami-istri, dalam ikatan perkawinan tersebut.


Perikatan lahir dan batin tersebut di atas menuntut adanya kesiapan lahir dan batin dari kedua pasangan, calon suami dan isteri. Tidak hanya soal persiapan material dan teknis, namun terutama kematangan emosional dan tanggung jawab vertikal. Bahwa dari perikatan atau perjanjian untuk hidup bersama antara suami dan isteri, terdapat tantangan psikologis kesalingpahaman, konformitas dalam karakter dan kultur, serta terkandung sejumlah hak dan kewajiban baik di antara kedua pihak maupun antara keduanya dengan Sang Pemilik Rasa Kasih. Hal-hal ini menjadi penting karena tanpa kesadaran dan pemahaman akan hal-hal tersebut serta keterampilan dalam mengaplikasikannya, maka akan sulit

menciptakan keseimbangan hubungan atau harmonitas dalam perkawinan. Dalam tingkat tertentu, ekstrimnya, yang terjadi adalah kekurangsepehaman, kekurangpaduan, gesekan, konflik, atau bahkan berujung perceraian. Padahal, perceraian merupakan hal yang paling tidak disukai dalam agama. Perceraian merupakan sesuatu yang halal tapi paling dibenci Allah.

Tidak hanya dalam kacamata teologis, perkawinan juga dipandang sangat penting secara psikologis, sosiologis, dan biologis. Ada kepatutan-kepatutan alamiah yang mendorong terjalinnya hubungan interpersonal antara laki-laki dan perempuan. Ada kebutuhan dan tuntutan yang *taken for granted* melekat dalam diri manusia. Hal ini menjadi kebutuhan dasar manusia pada umumnya. Dan sebaliknya, konflik dan perceraian merupakan hal yang pada dasarnya tidak diharapkan manusia. Hal itu melawan kesejatan manusia sebagai makhluk yang cenderung pada ketentraman, kedamaian, dan cinta kasih.

Sementara itu, dewasa ini ada kecenderungan yang mengkhawatirkan terkait fenomena perceraian di kalangan muslim di Indonesia. Sebagaimana diulas dan dilaporkan di dalam buku hasil penelitian lapangan ini, ada kenaikan angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir di sejumlah daerah. Bahkan secara nasional, angka cerai gugat (dimana isteri mengajukan gugatan perceraian) jauh lebih tinggi dibanding angka cerai talak (dimana suami mengajukan permohonan untuk menalak isteri). Merujuk pada data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) tahun 2015, angka cerai gugat mencapai 72% dibanding cerai talak yang mencapai 28%.


Jumlah Perkara Yang Diputus PA/MS se Indonesia



- Catatan: 1. Kenaikan jumlah perkara yang diputus selama 2001-2015= 180%
 2. Kenaikan jumlah perkara yang diputus selama 2006-2015= 166%
 3. Perkara Cerai yang diputus 2001-2015, berkisar 81,5% (2008) - 91,6% (2003)


Tabel 1

Jika kita perhatikan data yang diputus Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (PA/MS) untuk semua jenis perkara secara nasional selama periode 2001-2015 (Tabel 1), ada kenaikan sebesar 180%, yaitu dari 159.299 perkara pada tahun 2001 menjadi 445.568 perkara pada tahun 2015. Kenaikan tajam terjadi sejak tahun 2006, yaitu sejak jumlah perkara yang diputus 167.807 perkara. Ini berarti selama periode 2006-2015 ada kenaikan 166%. Sedangkan periode 2001-2006 kenaikannya hanya 5%, itupun terjadi fluktuasi, tidak flat. Yang menarik adalah dari jumlah semua jenis perkara itu sekitar 90%nya merupakan perkara perceraian.



Tabel 2

Sejalan dengan kenaikan jumlah perkara yang diputus dari semua jenis (Tabel 1), tren data perceraian periode 2001-2015 (Tabel 2) juga mengalami kenaikan, baik data cerai gugat maupun cerai talak. Dari tahun 2001 sampai 2006, ada kenaikan sedikit dan dibarengi dengan fluktuasi, sementara setelah 2006 sampai 2014 ada kenaikan tajam. Sedangkan dari 2014 ke 2015 mengalami penurunan. Ini berbeda dengan data yang diputus untuk semua jenis perkara (Tabel 1), yang memperlihatkan data 2015 pun naik dibanding data 2014.



Tabel 3

Walaupun ada sedikit fluktuasi pada tren data perceraian seperti disebut di atas, tren perbedaan jumlah cerai talak dan cerai gugat relatif konstan, semakin besar. Selama periode 2001-2015 (Tabel 3), tren perbedaan itu memperlihatkan data cerai talak semakin menurun, sementara cerai gugat semakin naik. Pada tahun 2001, presentase cerai talak adalah 42,5%, sedangkan cerai gugat 57,5%. Ada perbedaan sebesar 15%. Sedangkan pada tahun 2015, cerai talak 28,1%, cerai gugat 71,9%. Perbedaannya 43,8%. Jadi perbedaan presentase data cerai talak dengan cerai gugat dari tahun ke tahun sejak 2001 sampai 2015 naik terus, dari 15% menjadi 43,8%.

Mengapa angka perceraian (khususnya cerai gugat) cenderung meningkat? Alasan apa saja yang melatarbelakanginya? Menarik mencermati temuan-temuan lapangan dalam penelitian ini. Bahwa, menurut penelitian ini,

ternyata penyebab utamanya bukan terkait fenomena kesetaraan gender perempuan dengan laki-laki, sebagaimana hipotesis semula, melainkan beragam faktor seperti ketidakharmonisan dengan beragam variasinya. Mulai dari perselingkuhan, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, ekonomi hingga masalah lain seperti kecemburuan. Hal-hal tersebut dewasa ini kian meningkat karena pergeseran budaya yang semakin terbuka, menurunnya makna dan nilai perkawinan, serta lemahnya pemahaman agama. Selain itu, di daerah tertentu, ada juga mitos-mitos dalam masyarakat yang mendorong pada perceraian.

Temuan empirik tersebut dapat ditambahkan dengan hasil observasi dan testimoni sejumlah hakim yang menangani kasus-kasus perceraian dan aparat lainnya di kantor PA/MS. Informasi ini penting diungkapkan sebagai “suara dari dalam” yang belum tersampaikan dalam catatan peneliti.

Bahwa berdasarkan pengalaman sejumlah hakim dan aparat pengadilan dalam memproses kasus permohonan perceraian, ada fenomena pihak berperkara melakukan “rekayasa proses kasus” demi kemudahan atau cepat selesainya proses perceraian. Tegasnya mengubah kondisi seolah-olah pihak perempuan yang ingin menceraikan (cerai gugat) meskipun pada mulanya sang suami yang bermaksud mentalak sang isteri. Sang suami setelah diberi panggilan sidang secara sah dan patut tidak hadir di persidangan walaupun sudah dua kali dipanggil. Putusanpun dilakukan secara *verstek*, karena pihak suami sebagai tergugat tidak hadir.

Hal ini terjadi dalam kasus pasangan suami-isteri yang ingin berpisah dan malas untuk mengikuti persidangan yang panjang dan lama. Sementara sang isteri “bersedia” mengabaikan haknya untuk mendapatkan sesuatu dari suami paska perceraian, seperti *mut’ah*, *nafkah iddah*, nafkah anak dan hak-hak lainnya. Alasan bernuansa teknis ini dapat dipahami

karena berdasarkan pengalaman empirik proses-proses persidangan yang tidak dihadiri oleh tergugat relatif lebih cepat selesai dibanding jika kedua pihak hadir. Proses seperti ini tidak mewajibkan adanya mediasi yang memakan waktu lama dan sang isteripun tidak bisa menuntut banyak dari suaminya, selain perceraian, sehingga perdebatan antara kedua pihak tidak terjadi dan proses sidangpun akan lebih cepat.

Melambungnya data cerai gugat juga tidak lepas dari adanya peraturan perundangan dan fasilitas dari negara seperti adanya sidang keliling, pembebasan biaya perkara dan pos bantuan hukum serta kemudahan lainnya yang memberikan akses yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya perempuan. Ketentuan yang semula lebih mempermudah suami untuk melakukan ikrar talak – sebelum 1974 cukup di KUA, sementara cerai gugat harus di PA/MS- kini berdasarkan UU 1/1974, talak dan cerai harus dilaksanakan di depan sidang majlis hakim PA/MS. Demikian pula, yang semula cerai gugat itu harus di PA/MS yang mewilayahi domisi suami (UU 1/1974), kini cukup di PA/MS domisili isteri (UU 7/1989).

Demikianlah, pada prinsipnya memang perceraian sedapat mungkin dihindari. Benar bahwa hakim dilarang menolak perkara, namun demikian, hakim juga harus tetap berupaya sedapat mungkin mendamaikan dan mengurungkan rencana perceraian tersebut. Ada istilah, jika untuk menikah sebuah pasangan harus dipermudah, maka sebaliknya, untuk perceraian harus dipersulit. Maksudnya, dibuat berjangka waktu dan melalui tahapan-tahapan perdamaian.

Upaya menyelamatkan bahtera rumah tangga suatu pasangan dalam hubungan perkawinan yang tidak harmonis,

baik secara hukum maupun sosial, menjadi tanggung jawab semua pihak. Ada upaya-upaya perdamaian yang dapat dilakukan oleh sejumlah pihak sesuai kewenangan para pihak dan tata peraturan perundangan yang ada. Upaya-upaya perdamaian ini penting dilakukan untuk mengurangi dan menekan jumlah perceraian yang dilaporkan cenderung meningkat seperti tersebut di atas.

Pertama, dalam proses persidangan, hakim-hakim di PA/MS diwajibkan melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu kepada pasangan berperkara yang ingin bercerai. Hal ini sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Agama yang antara lain bersumberkan Hukum Acara Perdata Umum (*Herzien Inlandsch Reglement/Rechtreglement voor de Buitengewesten* atau kerap disingkat HIR/RBg). Disebutkan dalam Pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg, bahwa pada permulaan persidangan, sebelum pemeriksaan perkara, hakim wajib mendamaikan antara para pihak berperkara. Jika perdamaian berhasil, oleh hakim dibuat Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan sebagai putusan. Namun jika tidak berhasil maka dilanjutkan pada tahapan sidang berikutnya.

Kedua, pembentukan BP4 secara nasional tahun 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama No 85/1961 bertujuan untuk mempertinggi kualitas perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera menurut tuntunan agama Islam. Keputusan Menteri itu menyebutkan bahwa BP4 adalah sebagai satu-satunya badan yang bergerak dalam bidang penasihat perkawinan, talak dan rujuk dan upaya untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Sampai sekarang, dengan segala kelebihan dan keterbatasannya BP4 terus melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuannya dan perkembangan, antara lain memberikan penasihat, advokasi, mediasi dan pelatihan.

Ketiga, terdapat Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundangan-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam. Di dalam Pasal 28 Ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (2) disebutkan bahwa PA setelah mendapat penjelasan tentang pengajuan perceraian, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat agar suami-isteri dapat hidup rukun lagi. Akibat adanya peraturan ini, bahkan dalam prakteknya, terjadi bahwa sebelum ke PA, suami-isteri itu terlebih dahulu datang ke BP4.

Keempat, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 mewajibkan untuk perkara-perkara tertentu, termasuk untuk perceraian, agar melalui proses mediasi setelah dilakukan sidang pertama. Mediasi dilakukan pada pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara tersebut belum diputus (Pasal 21). Selain itu, dalam Perma 2008 disebutkan bahwa mediator dapat dari dalam maupun luar pengadilan (Pasal 4 ayat 1), hakim dan non hakim. Secara umum, Perma 2008 memberi penekanan pada peranan mediator yang lebih luas dalam proses mediasi. Bahkan disebutkan bahwa tidak menempuh prosedur mediasi mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 2 Ayat 3).

Kelima, lebih maju dari Perma 2008, Perma Nomor 1 Tahun 2016 diterbitkan Mahkamah Agung. Perma 2016 ini juga mengganti Perma 2008. Di antara poin pentingnya adalah penegasan adanya peranan mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa di luar pengadilan. Hasil mediasinya yang disepakati dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan. Dalam konteks ini, peranan BP4 (Badan Penasihat),

Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan), sebagaimana juga disinggung dalam temuan dan rekomendasi penelitian ini, mendapat “ruang baru” dalam proses mediasi non -hakim, dari pemberlakuan Perma No. 1 Tahun 2016 tersebut. Saat ini tengah dikembangkan *Community Mediation*, yakni proses mediasi di luar pengadilan oleh komunitas-komunitas mediasi, seperti BP4 dan lembaga-lembaga penyelenggara mediasi lainnya. Peran-peran di luar proses litigasi ini dipercaya lebih hemat dan memudahkan bagi semua pihak.

Upaya “melawan” tren peningkatan angka perceraian dan pelestarian keluarga menjadi tugas dan agenda semua pihak. Selain topangan regulasi yang semakin baik, program-program Pemerintah dalam penguatan keluarga, peran-peran hakim dan lembaga di luar pengadilan dalam mediasi, serta termasuk pengayaan kajian dan penelitian seperti yang dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan ini, penting untuk terus dioptimalkan. Buku yang memuat sketsa fenomena terkini ini menjadi penting untuk dibaca dan menjadi inspirasi bagi perbaikan proses-proses ke depan. Pelebaran ruang kajian, pemokusian ruang lingkup dan sekaligus pendalaman isu spesifik, penting menjadi pertimbangan ke depan. Topik-topik seperti fenomena keluarga perkotaan, *long distance family*, optimalisasi peran BP4, dan sebagainya, layak menjadi kajian berikutnya. []

Jakarta, 6 September 2016

Wahyu Widiana

PENGANTAR EDITOR

Mencermati tingginya angka cerai gugat di hampir seluruh wilayah Indonesia yang telah terjadi lebih dari tiga dekade, tentunya banyak hal yang bisa dikaji, baik dari sisi agama, budaya maupun posisi perempuan. Dari sisi agama, sebagaimana diketahui dengan merujuk kepada ayat Al Qur'an suami memiliki hak untuk menceraikan isterinya. Cerai atau talak disebutkan dalam beberapa ayat al-Quran antara lain QS al-Baqarah 230, 236, dan 237. Meskipun Islam menetapkan bahwa talak itu adalah hak suami, dia dapat menjatuhkannya bilamana dia mau, tetapi menjatuhkan talak kepada istri tidak termasuk sikap yang terpuji dan amat tidak disukai, karena hal itu termasuk kufur nikmat Allah. Sedangkan kufur nikmat itu tercela dan dilarang. Adapun jika istri yang meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang tepat, maka di dalam sebuah al-Hadits disebutkan ia akan rugi, tidak akan mencium bau surga. Dari sisi hukum positif, perceraian telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa perceraian dilaksanakan melalui sebuah lembaga yaitu Pengadilan Agama. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten tersebut.

Meski dasar terjadinya perceraian dari sisi agama maupun hukum positif telah jelas, namun patut untuk dipelajari secara mendalam mengapa perempuan, yang seringkali diidentikkan dengan kelompok masyarakat yang rentan dan tidak mandiri, ternyata berani mengambil keputusan untuk bercerai. Buku *Ketika "Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim"* secara jelas menunjukkan bahwa perempuan dengan berbagai

pertimbangan memilih untuk mengajukan cerai dibanding dengan meneruskan hidup dalam perkawinan yang tidak membahagiakan.

Penyebab perceraian bukanlah hal yang tunggal. Faktor ketidakcukupan ekonomi yang memicu pertengkaran, menjadi salah satu ciri bahwa perkawinan tidak lagi harmonis. Suami yang secara umum diposisikan sebagai kepala keluarga, tidak lagi memenuhi kewajibannya dan isteri merasa bahwa suami tidak lagi bertanggung jawab. Akumulasi faktor-faktor itulah yang menyebabkan terjadinya perceraian. Data di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menyebutkan hanya satu dari 14 faktor penyebab perceraian. Penelitian ini yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam, berhasil mengungkapkan secara lebih komprehensif penyebab terjadinya perceraian.

Alasan-alasan perempuan untuk bercerai itulah yang didalami dan merupakan salah satu focus penelitian ini, serta dampak social yang timbul dari perceraian itu. Jika merujuk pada perspektif teori pertukaran social (social exchange theory) dapat dijelaskan bahwa keberadaan dan daya tahan dari kelompok sosial seperti keluarga dapat terus bertahan jika kepentingan para anggota kelompok tersebut dapat terpenuhi. Individu-individu datang berkumpul di dalam kelompok-kelompok untuk memaksimalkan imbalan (*rewards*) yang didapat. Jika pengorbanan dari keanggotaan kelompok melebihi imbalan (*reward*), maka keanggotaan di dalam kelompok itu sudah tidak lagi suatu pilihan yang rasional. Thibaut dan Kelley, pemuka utama dari teori ini menyimpulkan teori ini sebagai berikut: *"Asumsi yang mendasari seluruh analisis kami adalah bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya"*. Berdasarkan teori ini, ketika perempuan bersikap

untuk memilih melepaskan dirinya dari ikatan keluarga melalui perceraian, maka ia tidak lagi merasa adanya keseimbangan antara unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*) dan keuntungan (*profit*).

Penelitian ini telah memilih tujuh daerah untuk diteliti yaitu Aceh, Padang, Indramayu, Brebes, Pekalongan, Tulung Agung dan Ambon. Selain karena ketujuh daerah tersebut memiliki kesamaan yaitu fenomena tingginya angka cerai gugat, tetapi dari sisi lain masing-masing daerah penelitian memiliki nilai-nilai budaya yang tentu sangat berpengaruh pada institusi perkawinan dan keluarga. Sebagai contoh di Aceh yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, ternyata banyak suami yang lebih mementingkan keluarga mereka sendiri ketimbang kepada istri dan anak-anaknya. Hal ini menjadi salah satu tingginya konflik di rumah tangga yang jika tidak dikelola Dapat menyebabkan perceraian termasuk cerai gugat. Sementara di wilayah penelitian Indramayu dicirikan dengan banyaknya perempuan yang menjadi tenaga kerja di luar negeri. Hubungan jarak jauh (*long distance relationship*) sangat rawan terjadinya pemutusan hubungan perkawinan melalui perceraian.

Meskipun perempuan memilih untuk bercerai, sesungguhnya perceraian bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Di beberapa daerah, status janda merupakan suatu aib, bahkan memiliki label negative dan tidak jarang menjadi bahan olok-olokan. Sebagai sebuah aib, maka tidak mudah untuk diceritakan kepada orang lain apalagi orang yang baru ditemui seperti peneliti. Karena itu, kami menyampaikan apresiasi kepada para peneliti yang telah berhasil menggali data secara mendalam dan melakukan proses *trust building* sehingga mampu mengungkap fenomena di balik perceraian tersebut.

Sebagai sebuah penelitian kebijakan, penelitian ini telah berhasil menyusun rekomendasi yang bisa segera ditindaklanjuti oleh *stakeholder* dalam hal ini Ditjen Bimas Islam. Penyusunan Modul Bimbingan Perkawinan yang pada tahun 2016 ini telah diprogramkan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan bekerjasama dengan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Modul tersebut direncanakan menjadi pegangan bagi para pelaksana atau fasilitator bimbingan perkawinan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan.

Terima kasih kepada Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan H. Muharam Marzuki, Ph.D. dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Prof. Abd. Rahman Mas'ud, Ph.D. atas arahan dan bimbingannya sehingga penelitian ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Apresiasi untuk para peneliti yang telah berhasil memperoleh data atau informasi mendalam terkait cerai gugat yang bagi sebagian orang mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan untuk diceritakan kepada orang lain yang belum dikenal lama. Semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat khususnya bagi kehidupan perempuan yang lebih baik di masa yang akan datang. Hanya kepada Allah kita memohon dan berserah diri.

Jakarta, September 2016

Dr. Hj. Kustini, M.Si
Ida Rosidah, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPALA PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN.....	iii
SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA.....	v
PROLOG.....	ix
PRAKATA EDITOR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix

CERAI GUGAT: MEGAPA PENTING DITELITI

- Angka Cerai Gugat yang Mendominasi..... 1
- Kajian Pustaka..... 6
- Metode Penelitian..... 18

MENGGAPAI ASA DI MEJA HIJAU, MERE BUT STATUS JANDA: MEMAHAMI TREN CERAI GUGAT DAN PERJUANGAN PEREMPUAN DI KOTA BANDA ACEH

Oleh: Iklilah Muzayyanah DF & Muchtar Siswoyo.....21

FENOMENA PENINGKATAN CERAI GUGAT DI PADANG: INDIKASI KEBANGKITAN PEEMPUAN?

oleh: Dr. Wahidah R. Bulan, M.Si dan Lastriyah75

**TREND CERAI GUGAT DI KALANGAN
MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN**

oleh : Agus Mulyono dan Fatchan Kamal 137

**MEMAHAMI REALITAS TREN CERAI GUGAT
DI INDRAMAYU**

Oleh: Abd. Jamil Wahab & Fakhruddin..... 167

**GUGATAN PEREMPUAN ATAS MAKNA
PERKAWINAN (STUDI TENTANG DOMINASI
CERAI GUGAT DI KOTA PEKALONGAN)**

Oleh : Nur Rofiah & Kustini.....205

**TREND CERAI GUGAT DI KALANGAN
MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN
BANYUWANGI**

Oleh: Zaenal Abidin dan Selamat.....235

**TREND CERAI GUGAT DI KALANGAN
MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA AMBON**

Oleh : I Nyoman Yoga Segara dan Dedi Djubaedi ... 281


INDEKS331

CERAI GUGAT: MENGAPA PENTING DITELITI

Angka Cerai Gugat yang Mendominasi:

Jumlah perceraian di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang terus meningkat. Data tahun 2010- 2014 menunjukkan dari sekitar dua juta pasangan menikah, ada 15 % atau sekitar tiga ratus ribu pasangan yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Selain itu, tren perceraian naik dari tahun ke tahun. Berikut data perceraian yang diputus Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah seluruh Indonesia selama lima tahun berturut-turut.


Gambar 1 : Data Perceraian yang diputus Pengadilan Agama/Mahkaman Syar'iyah Agama se-Indonesia.



Sumber: Badan Peradilan Agama MA RI, 2014

Perceraian tersebut dapat dilakukan oleh suami maupun istri dengan berbagai alasan. Dari data perceraian yang ada di Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) RI, alasan tidak lagi ada keharmonisan menjadi angka terbesar. Kemudian disusul dengan alasan lainnya yaitu tidak adanya tanggung jawab, ekonomi, dan gangguan pihak ketiga.


Gambar 2: Data Alasan Perceraian 2010-2014



Sumber: Badan Peradilan Agama MA RI 2014


Data Badilag MA tersebut menjelaskan bahwa angka cerai gugat atau gugatan cerai yang diajukan pihak istri mengalami tren naik dan jumlahnya lebih besar dibanding cerai talak.

Gambar 3 : Perbandingan Cerai Talak dan Cerai Gugat



Sumber: Badan Peradilan Agama MA RI 2014

Jika dibandingkan data cerai gugat dengan cerai talak di tahun 2014, jumlah cerai gugat lebih tinggi dibanding cerai talak, perbandingannya mencapai 70 : 30. Talak dan Cerai Gugat Tahun 2014



Tingginya angka perceraian khususnya cerai gugat di masyarakat tentu perlu disikapi oleh pihak-pihak yang selama ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan perkawinan, khususnya Kementerian Agama.

Beberapa rujukan peraturan perundangan dalam masalah perkawinan dan perceraian diantaranya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah, terakhir oleh UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sejak berlakunya UU No 7/1989 seluruh masalah perceraian menjadi kewenangan Peradilan Agama, baik mengenai penanganan kasusnya maupun penerbitan Akta Cerainya. Peran KUA terkait perkawinan, kini hanya sebatas melakukan pencatatan perkawinan dan rujuk, serta pembekalan terhadap penasehatan praperkawinan atau kursus calon pengantin (Suscatin).

Dalam sejarahnya, kebijakan tentang mediasi perceraian mengalami beberapa kali perubahan terutama terkait wewenang untuk melakukan mediasi perceraian. Jika sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa proses mediasi dilakukan oleh KUA dan Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), maka setelah berlakunya UU Perkawinan proses mediasi dilakukan oleh Pengadilan Agama yang saat itu masih di bawah Kementerian Agama dan BP4. Setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, maka mediasi perceraian itu tetap dilakukan oleh Pengadilan Agama namun berada di bawah MA, dimana proses mediasi dijumpai oleh seorang

hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama tersebut. Namun demikian, berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, BP4 tetap dilibatkan dalam proses mediasi pasangan yang mengajukan perceraian ke PA.

Dengan begitu, kewenangan Kementerian Agama kini hanya sebatas melakukan pencatatan perkawinan dan rujuk, serta melakukan bimbingan perkawinan yang biasanya dilakukan melalui pembekalan terhadap calon pengantin, dan tidak lagi berwenang memediasi sebagai upaya antisipasi terhadap perceraian. Bahkan kini Kementerian Agama telah mengeluarkan peraturan bahwa kursus calon pengantin (Suscatin) bisa dilakukan oleh lembaga lain di luar Kementerian Agama yang sudah mendapat sertifikasi dari Kementerian Agama. Dengan kewenangan yang semakin terbatas tersebut, maka Kementerian Agama dituntut untuk lebih maksimal dalam merancang dan menetapkan kebijakan terkait pembinaan perkawinan sehingga dapat lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan kajian tentang mengapa tren cerai gugat di masyarakat semakin meningkat? faktor-faktor apa yang melatarbelakangi munculnya tren tersebut? apa saja alasan-alasan istri melakukan cerai gugat? bagaimana peran keluarga dan kerabat dekat dan struktur sosial yang ada untuk meminimalisir tingginya cerai gugat? dan bagaimana proses cerai gugat itu berlangsung? Hasil kajian tersebut merupakan informasi yang sangat penting untuk menjadi masukan bagi Kementerian Agama dalam menetapkan kebijakan terkait penasehatan pra-nikah maupun pembinaan perkawinan secara umum. Mengingat terbatasnya kewenangan Kementerian Agama dalam memediasi perceraian, maka

dibutuhkan revitalisasi dan strategi khusus dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang melakukan penasehatan dan pembinaan perkawinan.

Dari sekian banyak permasalahan terkait dengan cerai gugat, penelitian ini membatasi pada beberapa fokus permasalahan. Pembatasan fokus permasalahan dianggap penting agar dapat menggali data secara mendalam dan komprehensif. Fokus permasalahan dimaksud adalah: (1) Apa alasan-alasan istri sehingga memutuskan untuk melakukan cerai gugat?; (2) Bagaimana dampak cerai gugat terhadap anggota keluarga pasangan tersebut? Dan (3) Bagaimana struktur sosial merespon terjadinya cerai gugat?

Sejalan dengan fokus permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan dalam 3 hal: (1) Menemukan alasan-alasan dari pihak istri sehingga memutuskan untuk melakukan cerai gugat; (2) Mendeskripsikan dampak dari cerai gugat terhadap anggota keluarga pasangan tersebut; dan (3). Mendeskripsikan respon struktur sosial dalam peristiwa cerai gugat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian Agama dalam menetapkan kebijakan terkait penasehatan maupun pembinaan perkawinan. Diharapkan juga dapat dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga lain yang berkepentingan dengan data perceraian.

Kajian Pustaka

1. Cerai (Talak) dalam Islam

Cerai dalam bahasa Arab adalah talak, yang artinya melepaskan ikatan atau *hallu al-'aqdi*. Secara istilah pengertian

cerai atau talak adalah pemutusan hubungan perkawinan antara suami istri, dengan mempergunakan kata-kata “talak” atau yang sama maksudnya dengan itu. Dasar hukum talak adalah firman Allah, yaitu: .

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik..... (QS. al-Baqarah: 229).

Selain firman Allah tersebut, talak terdapat dalam beberapa ayat al-Quran antara lain QS. al-Baqarah: 230, 236, dan 237. Selain *nash* al-Quran, hukum tentang talak juga terdapat dalam Hadits Nabi riwayat Abu Daud dan Al-Hakim (*shahih*) dari Ibnu Umar: “*abghadul al-halal ila Allah ‘azza wa jalla at-Tahalaqu*” artinya: “Yang paling dibenci Allah dari yang halal adalah talak.” Ayat al-Quran dan al-Hadits tersebut di atas, menunjukkan adanya hukum talak menurut ajaran Islam. Dan para ulama *ijma'* mengakuinya, sehingga tidak ada *ikhtilaf* di antara mereka (Said, 1993: 4).

Dalam Islam, talak itu adalah hak seorang suami di mana suami dapat menjatuhkannya kapanpun dia mau, tetapi menjatuhkan talak kepada istri tidak termasuk sikap yang terpuji dan amat tidak disukai, karena hal itu termasuk kufur terhadap nikmat Allah. Sedangkan kufur nikmat itu tercela dan dilarang. Sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisa: 19:

Artinya: “...Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, menjatuhkan talak itu tidak halal, kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat (Said, 1993: 6).

Jika istri yang meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang tepat, maka di dalam sebuah al-Hadits disebutkan ia akan rugi, dan tidak akan mencium bau surga. Dalam sebuah al-Hadits yang diriwayatkan oleh Ash-Habus Sunan dan dihasankan oleh Turmudzi, Rasulullah bersabda:

Artinya: “Siapa saja wanita meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab (yang dibenarkan), maka haram atasnya bau surga” (Fiqhus Sunnah, Juz II, hal 207).

Namun demikian, di dalam Islam juga dikenal hukum *khulu'* yaitu perceraian suami-istri dengan tebusan atau imbalan dari istri kepada suami. Dalil adanya *khulu'* terdapat dalam QS. an-Nisa: 4, dan QS al-Baqarah: 229. Di samping *nash* al-Quran itu, terdapat pula al-Hadits riwayat al- Bukhari dan an-Nasai dari Ibnu Abbas, bahwa Istri Tsabit bin Qis bin Syams telah mendatangi Rasulullah dan berkata: “Rasulallah, saya tidak ingin bercerai dengan suami saya karena buruk perangainya dan tidak pula karena kekurangan agamanya, tetapi saya tidak menyukai kekafiran dalam Islam.” Rasulullah bersabda: ”Apakah kamu mau mengembalikan kebun itu kepadanya?” Wanita itu menjawab: “Ya, mau”. Maka Rasulullah pun bersabda kepada Tsabit bin Qid: “Terimalah kebun itu dan talakkan dia dengan talak satu.” Dalam beberapa keterangan dijelaskan, bahwa alasan istri Tsabit ingin bercerai adalah karena ia tak menyukai Tsabit secara fisik , dan ia khawatir akan berbuat durhaka kepada suaminya apabila terus hidup berdampingan (Said: 1993: 98-99).

2. Perceraian dalam Peraturan Perundangan

Dalam UU No. 1 Tahun 1974, perceraian disebutkan sebagai salah satu faktor yang dapat menyebabkan putusnya sebuah perkawinan. Dengan demikian, perceraian diakui

dalam hukum peraturan perundangan, sedangkan tata cara perceraian telah diatur dalam UU perkawinan tersebut yaitu pada Pasal 39, yang memuat di antaranya yaitu : (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri. (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Terkait teknis pengajuan perceraian dijelaskan secara lebih rinci pada Pasal 40 yaitu: (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. (2) Tata cara mengajukan gugatan sebagaimana tertera pada ayat (1) bahwa pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam hukum Islam, telah dijelaskan bahwa perceraian disebut talak. Hak talak pada dasarnya hanya dimiliki suami, sehingga hanya suami yang dapat mengendalikan talak. Sementara itu, seorang istri tidak memiliki hak untuk talak. Namun demikian dalam Islam juga terdapat kasus *khulu'*, di mana perempuan bisa mengajukan perceraian karena alasan tertentu. Dalam rangka melindungi hak-hak istri dari adanya unsur-unsur yang tidak dikehendaki dalam suatu perkawinan, terutama adanya kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis maupun ekonomi, maka dalam hukum perkawinan di Indonesia, dikenal adanya cerai yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama yang dikenal dengan istilah cerai gugat.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 20 disebutkan bahwa gugat cerai diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang

daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Sementara alasan-alasan perceraian disebutkan oleh UU tersebut dalam Pasal 19, yaitu a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c) salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri; f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan demikian, berdasarkan peraturan dan perundangan yang ada, perceraian di samping dapat dilakukan oleh suami (cerai talak) juga dapat dilakukan oleh istri (cerai gugat). Selain itu, gugat cerai juga terdapat dalam KHI Pasal 114, yang selengkapnya berbunyi, “Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Selanjutnya dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, “Perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar *ta’lik* talak dan tidak sedikit pula yang putus karena putusan pengadilan, diantaranya ialah gugat cerai dengan alasan pelanggaran *ta’lik* talak.” Dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan itu, apabila seorang istri ingin bercerai dengan suaminya, tentu saja dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka ia dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Perceraian yang diajukan

oleh istri ke pengadilan inilah yang selanjutnya disebut sebagai cerai gugat.

3. Landasan Teori

Kerangka teoritik yang dapat dipakai untuk melihat adanya disharmoni dalam keluarga adalah teori Fungsionalisme Struktural. Teori ini dikembangkan antara lain oleh Parson (1937) dan Merton (1957). Parson dalam teorinya menyebut empat faktor penting yang mempengaruhi tindakan individu, yaitu: 1) organisme perilaku adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi diri dengan melakukan penyesuaian terhadap lingkungan eksternal; 2) sistem kepribadian adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuannya; 3) sistem sosial yaitu sistem tindakan yang melaksanakan fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya; dan 4) sistem kultur ialah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak (Ritzer. 2004: 121-122). Teori Fungsionalisme melihat bahwa masyarakat seperti organisme hidup. Setiap organ yang ada dalam organisme itu senantiasa harus berfungsi terhadap yang lain. Apabila terdapat organ yang sakit maka organ tubuh lainnya akan terganggu dan tidak berfungsi dengan baik. Fungsionalisme menjelaskan bahwa masyarakat merupakan struktur sosial yang memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi serta masing-masing memiliki fungsi tersendiri terhadap anggota keluarga dan masyarakat. Apabila struktur sosial ini tidak berfungsi, struktur sosial akan mengalami gangguan dan hilang dengan sendirinya. Begitu juga terhadap keluarga,

apabila tidak mampu menjalankan fungsinya, maka keluarga itu akan mengalami goncangan/disharmoni sampai kepada perpecahan. Dalam fungsionalisme terdapat anggapan dasar bahwa masyarakat, termasuk di dalamnya keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat, haruslah dilihat sebagai bagian yang saling berhubungan satu dan lainnya; hubungan-hubungan itu dapat terjadi dalam hubungan *asosiatif* yang terdiri dari kerjasama, akomodasi, dan asimilasi atau *disasosiatif*, *yaitu* terdiri dari persaingan, kontroversi, dan pertentangan (Liliweri. 2005: 135-192).

Cerai gugat mulai meningkat secara tajam melebihi cerai talak sejak tahun 2007. Keberanian perempuan menggugat cerai menjadi indikator semakin “beraninya” perempuan mendobrak mitos. Wong (1976) mengungkapkan, “Ketika masih gadis, perempuan selalu menurut dan tergantung pada ayahnya, ketika menikah ia tergantung pada suaminya, dan ketika menjadi janda sekalipun ia tetap harus menurut dan tergantung pada anak laki-lakinya. Perempuan baru bisa ‘berbicara’ ketika ia menjadi mertua” (Wong, 1976: 15).

Keberanian dan kemampuan untuk hidup mandiri, juga menjadi pemicu penting ketika perempuan harus menggugat cerai suaminya. Sebab dalam masyarakat patriarki, sebenarnya terdapat ketidaksetaraan (*inequal*) antara laki-laki dengan perempuan. Sistem patriarki telah begitu berurat akar dalam struktur masyarakat kita, sehingga penolakan terhadap ketidakadilan gender dianggap sebagai ancaman terhadap struktur sosial yang telah mapan dan menjadi kesepakatan bersama (Mose, J.C. 1996).

Sementara itu Ihromi (1995) mengatakan bahwa peran pokok perempuan dalam sebuah kebudayaan dibagi ke dalam tiga hal. *Pertama*, peran produktif yang menyangkut

pendapatan demi kelangsungan hidup keluarga, tanpa perempuan harus mendapat gaji selayaknya, seperti bertani dan berdagang. *Kedua*, peran reproduktif, peran yang menyangkut kelangsungan hidup manusia dalam keluarga, seperti melahirkan; menyusui; memasak dan beberapa pekerjaan domestik lainnya. *Ketiga*, peran sosial, yakni peran yang terkait dengan hubungan komunal luar/sosialisasi.

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Badilag MA, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perceraian. Faktor tertinggi adalah ketidakharmonisan. Ini menjadi menarik karena ketidakharmonisan itu merupakan problem limitatif. Pada masa lalu orang cenderung mencari harmoni, sehingga mereka selalu mencoba menemukan harmoni dalam disharmoni. Ini artinya, pasangan suami istri (pasutri) saat ini cenderung memaknai disharmoni dalam makna yang 'terbatas'. Sedikit masalah saja, kemudian memudahkan orang untuk mengambil keputusan bercerai. Ini yang harus digali, bagaimana seseorang itu memberi makna tentang disharmoni. Bisa jadi pada masa-masa lalu, keluarga memang tidak dimulai dari pondasi cinta, karena orang Jawa begitu patuh dengan orang tua dan para tetua di masyarakat. Menurut Geertz (1983), pertengkaran antara suami dan istri biasanya tidak meledak-ledak. Pasangan suami istri mencoba untuk memendam konflik antar mereka sehingga tetangga dan anak-anak tidak mengetahui pertengkaran tersebut. Ketika temperamen meninggi, Geertz (1983) menemukan bahwa pasangan suami istri lebih memilih cara *satru*, yaitu bentuk ekspresi diam, di mana pasangan suami istri tersebut tidak saling berbicara selama beberapa hari, satu minggu atau lebih. Kontak langsung jarang digunakan untuk mendamaikan perbedaan. Untuk menyelesaikan masalah suami istri, diperlukan seorang atau beberapa mediator, yang biasanya

adalah orang tua dari satu atau kedua belah pihak. Nilai inilah yang saat ini mulai berubah.

Faktor berikutnya adalah tidak adanya tanggung jawab dan ekonomi. Arus utama gender sebenarnya menjelaskan bagaimana laki-laki dan perempuan itu seimbang, sederajat. Ketika kata 'tidak bertanggung jawab' itu muncul, umumnya ditimpakan kepada laki-laki. Maka fenomena ini menjadi menarik untuk mengkritisi kembali arus utama gender. Bagaimana 'tanggung jawab' menafkahi secara ekonomi itu menjadi hal yang ditimpakan laki-laki. Akibatnya makna 'tidak bertanggung jawab' umumnya ditimpakan laki-laki.

Faktor lain yang menyebabkan perceraian adalah gangguan pihak ketiga. Faktor ini ditengarai lebih banyak merupakan persoalan gaya hidup. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota, tetapi juga sudah merambah ke wilayah pedesaan, tidak hanya terjadi pada pasangan usia muda, tetapi juga pasangan-pasangan yang sudah cukup lama menikah. Pada persoalan ini, sangat mungkin dipengaruhi oleh dampak hadirnya media komunikasi, baik televisi, telfon seluler, dan media sosial. Berbagai sarana komunikasi tersebut menyebabkan komunikasi individu dengan individu lain semakin lebih mudah.

Berdasarkan uraian di atas, di mana tren cerai gugat terjadi di dalam budaya patriarki yang sangat kuat, maka upaya untuk mengadvokasi perempuan menjadi penting. Untuk itu, riset ini diarahkan kepada perempuan yang melakukan cerai gugat sehingga dapat menjadi bagian dari upaya advokasi terhadap perempuan. Selain itu, dalam teori Fungsionalisme dinyatakan bahwa untuk menuju integrasi sosial, masyarakat (keluarga) sesungguhnya bergerak ke arah *equilibrium* (keseimbangan) yang bersifat dinamis, sementara

itu, nilai-nilai agama secara normatif juga ‘membenci’ perceraian, maka penelitian ini juga diarahkan untuk melihat sejauh mana struktur sosial yang ada dalam keluarga selama ini bergerak ke arah *equilibrium* tersebut.

4. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang perceraian telah dilakukan oleh beberapa lembaga maupun individu, berikut ini beberapa penelitian terdahulu, baik penelitian perceraian secara umum maupun cerai gugat secara khusus, antara lain yaitu, *pertama*, penelitian “Kemajuan terbaru dalam Perceraian di Indonesia: Idealisme perkembangan dan Pengaruh Perubahan Politik”, yang dilakukan oleh M. Cammack, T. Heaton (2011). Heaton dkk (2001) dalam kajian sebelumnya menyebutkan bahwa dinamika yang mendasari perubahan perilaku keluarga di Indonesia telah bergeser dari waktu ke waktu. Tren perceraian di Indonesia pada abad ke-20 telah menarik perhatian masyarakat Barat. Sementara kekuatan-kekuatan sosial yang terkait dengan modernisasi menghasilkan kenaikan yang dramatis dalam masyarakat. Bukti terakhir, menunjukkan bahwa tren perceraian telah berbalik arah di Indonesia, sehingga tingkat perceraian mulai meningkat cukup signifikan. Kemungkinan faktor-faktor sosial tertentu telah menggeser tingkat perceraian seperti hubungan antara kekerabatan, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, tinggal di perkotaan/pedesaan, agama dan usia saat pernikahan. Secara khusus, faktor usia saat menikah pertama kali dan latar pendidikan merupakan prediktor utama bagi stabilitas perkawinan. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan adanya peningkatan angka perceraian dimulai sejak akhir 1990-an dan awal 2000-an. Kenaikan jumlah perceraian tampaknya terjadi dalam spektrum yang luas di Indonesia. Sementara analisis

kualitatif menunjukkan bahwa media dan meningkatnya penekanan pada hak-hak perempuan telah memainkan peran penting dalam peningkatan angka perceraian. Temuan dari tulisan ini konsisten dengan gagasan bahwa keyakinan termasuk dalam 'perkembangan idealisme' yang dapat menjelaskan naik turunnya angka perceraian di Indonesia. Dampak sosial dari perceraian mempengaruhi perilaku keluarga. Meskipun hal ini sering juga tergantung pada struktur yang sudah ada dan pengaturan ideologis terhadap mereka. Pada konteks sistem awal perjodohan, peningkatan pendidikan memiliki efek mengurangi pengaruh orang tua terhadap kehidupan anak-anak mereka yang akhirnya menghasilkan perkawinan yang lebih stabil (Asian Journal of Social Science 39. 2011: 776–796).

Kedua, penelitian “Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pengambilan Keputusan Seorang Istri untuk Mengajukan Gugatan Cerai”. Penelitian dilakukan oleh Dewi Permatasari, dalam skripsinya di Program Studi Psikologi Jurusan Bimbingan Konseling dan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang (2009). Angka perceraian semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini juga disertai dengan munculnya fenomena bahwa “istri” yang lebih banyak mengajukan gugatan perceraian dibandingkan dengan suami. Para perempuan ini memiliki alasan yang berbeda untuk mengakhiri pernikahannya. Keputusan seorang istri untuk mengakhiri pernikahannya merupakan suatu bentuk kesadaran akan kesetaraan gender di mana perempuan tidak ingin dianggap sebagai kelas kedua dalam perkawinan akan tetapi sebagai individu yang memiliki hak dan kesetaraan yang sama dengan kaum laki-laki. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang meneliti dan mengkaji masalah secara obyektif sebagaimana adanya tanpa ada

manipulasi atau memberikan perlakuan pada variabel tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian *expost facto* yang meneliti peristiwa yang telah terjadi, kemudian merunut ke belakang melalui data yang diperoleh untuk menemukan faktor-faktor yang mendahului dan menentukan sebab yang mungkin dari peristiwa yang diteliti.

Ketiga, penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Penyebab Perceraian di Kota Palembang” oleh Wahyu Ernarningsih dan Tim dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris/non doktrinal yang salah satu tujuannya adalah untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang efektifitas bekerjanya seluruh struktur institusional hukum. Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari sumber pertama meliputi aparat penegak hukum, masyarakat, dan aktivis perempuan Kota Palembang. Sementara, data sekunder didapat melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung. Tingkat perceraian di kota Palembang dalam kurun waktu lima tahun (2004-2008) cenderung mengalami peningkatan. Misalnya, 70% dari perkara cerai yang masuk di Pengadilan Agama Palembang adalah gugat cerai. Adapun faktor penyebab gugat cerai adalah faktor ekonomi, penghasilan istri lebih besar dari suami; KDRT, poligami, ketidakadilan, dan campur tangan keluarga. Ketidakadilan bagi perempuan yang akan menggugat cerai adalah masalah ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang proses perceraian dan faktor budaya .

Berbeda dengan beberapa penelitian tersebut yang lebih menyoroti pada faktor-faktor penyebab perceraian, penelitian tren cerai gugat ini lebih fokus pada alasan dibalik keputusan perempuan melakukan cerai gugat, meskipun penelitian Dewi

Permatasari di atas, juga menyebutkan alasan keputusan perempuan melakukan cerai gugat, namun karena pendekatan yang dilakukan adalah kuantitatif maka belum banyak mengungkap secara lebih jauh latar belakang keputusan perempuan melakukan cerai gugat. Penelitian ini juga ingin menggali sejauh mana sistem yang mempengaruhi perilaku individu dalam paradigma fungsionalisme-struktural, seperti struktur sosial, sistem sosial, kepribadian, dan organisme sosial, berkontribusi pada keputusan perempuan melakukan cerai gugat. Penelitian ini juga akan mengkaji struktur sosial yang ada, di antaranya nilai-nilai dan norma agama, adat, dan sistem hukum), peran-peran lembaga sosial seperti BP4, penghulu (KUA), keluarga/kerabat, dan unsur lainnya dalam mencegah atau mendorong terjadinya cerai gugat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Instrumen utama dalam pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Untuk wawancara, informan yang dilibatkan dalam penggalan data terdiri dari *key informan* yaitu istri sebagai pelaku cerai gugat. Selain *key informan*, beberapa pihak akan dijadikan sebagai narasumber yaitu, suami sebagai pasangan yang dicerai dengan cerai gugat, unsur keluarga dekat yang mendampingi proses cerai gugat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat struktural Pengadilan Agama terdiri dari Hakim dan petugas mediasi dan mediator dari pihak BP4 yang mendampingi pasangan yang mengajukan perceraian (cerai gugat), serta pejabat Kankemenag yang terdiri dari unsur staf dan pejabat KUA/penghulu yang sebelumnya menangani

penasehatan/bimbingan pernikahan pernikahan. Sementara untuk data pendukung diperoleh dari *review* berbagai buku, hasil penelitian, dokumen, dan laporan, baik dari institusi kementerian agama serta pemerintah daerah terkait objek penelitian. Krteria *key informan* adalah perempuan yang telah mengajukan gugat cerai paling lama 3 tahun dihitung dari waktu penelitian dilaksanakan. Usia perkawinan ketika terjadi perceraian adalah 1-5 tahun masa perkawinan. Adapun kriteria narasumber adalah mereka yang mengetahui permasalahan seputar kehidupan pasangan yang melakukan cerai gugat.

Dalam laporan Badilag MA (2014) terdapat daerah-daerah yang merupakan daerah yang memiliki angka tertinggi dalam kasus cerai gugat yaitu: Jawa Timur (63.406 kasus), Jawa Tengah (54.786 kasus), Jawa Barat (51.731 kasus), Sulawesi Selatan (10.003 kasus), DKI Jakarta (8.426 kasus), Sumatera Utara (7.920 kasus), Riau (7.399 kasus), dan Banten (6.582 kasus). Lokus penelitian ini adalah 8 daerah, yaitu terdiri dari 4 daerah yang merupakan daerah tertinggi angka perceraianya berdasarkan data yang dikeluarkan Badilag MA di tahun 2014 di atas, yaitu: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Di samping 4 daerah itu, ada 3 daerah lain yang dijadikan lokasi penelitian karena memiliki aspek budaya yang khas yaitu: Sumatera Utara (patrilineal), Sumatera Barat (matrilineal) dan Maluku (Indonesia Timur).

Penelitian lapangan dilakukan pada bulan April 2015. Setelah pengumpulan data melalui kajian di lapangan, selanjutnya dilakukan analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalah bersifat induktif yaitu melalui reduksi data, pengelompokkan, dan ketegorisasi data, dengan

jalan abstraksi yang merupakan upaya memuat rangkuman inti, proses dan pernyataan. Sebagai tahap akhir sebelum kesimpulan dilakukan interpretasi yaitu mencoba untuk memaknai, mendiskusikan, membandingkan, mencocokkan, dengan teori yang ada.

TREND CERAI GUGAT DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA AMBON

Oleh : I Nyoman Yoga Segara dan Dedi Djubaedi

PENDAHULUAN

Ambon yang menjadi lokus penelitian ini adalah negeri yang unik sekaligus tertangkap sebagai negeri yang sedang mencari identitas baru pasca konflik yang teramat mencekam. Ada ingatan kolektif yang membuat “manusia Ambon” diimajinasikan masih hidup dalam bayang-bayang ketakutan, trauma, dan juga dendam. Semua kelakuan ini secara sadar merasuki ingatan masa kini banyak orang. Ekspresi dari ingatan kolektif dapat mewujudkan ke dalam banyak bentuk, termasuk terjadinya disorientasi hidup. Segala peristiwa dan kejadian di luar diri, secara sadar juga memengaruhi apa yang ada di dalam diri. Ada internalisasi sekaligus eksternalisasi terhadap peristiwa dan kejadian sejarah, bahkan masa lalu sekalipun.

Apakah tren cerai gugat juga sedang melanda Ambon seperti yang terjadi di banyak daerah di Indonesia? Ada kesan bahwa pertanyaan ini mengandung sejumlah keraguan, bahkan terdapat ketidakpercayaan bahwa apa yang terjadi di Banyuwangi, Indramayu, Gresik dan daerah lain di kawasan Indonesia Barat, juga terjadi di Ambon. Memang telah sejak lama, *stereotype* bahwa Ambon dan daerah Indonesia Timur lainnya tidak memiliki arus perubahan yang kencang, kecuali

beberapa konflik yang menderanya. Namun, data awal cerai gugat hampir serupa dengan daerah lainnya. Sebagai daerah yang, sekali lagi, secara generik karena kearifan-kearifan lokalnya yang kuat serta pilihan kolektivitasnya, Ambon dianggap memiliki mekanisme untuk mempertahankan kekeluargaan dan persaudaraan. Asumsi ini juga dilekatkan pada kemampuan mereka dalam mempertahankan perkawinan.

Untuk dapat memasuki lebih jauh tujuan penelitian ini, penting terlebih dahulu disampaikan gambaran data tentang perkawinan dan perceraian. Hal ini dilakukan agar ada perimbangan terhadap dua peristiwa penting dalam kehidupan seorang manusia. Mengingat perkawinan dicatat di KUA dan perceraian diputus melalui ketokan palu hakim di Pengadilan Agama, maka data diambil dari dua institusi yaitu Kementerian Agama dan Mahkamah Agung. dan dikombinasikan untuk memberikan gambaran yang makin jelas. Data pada Kantor Kementerian Agama Kota Ambon menunjukkan angka perkawinan sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Perkawinan di Kota Ambon

No.	Tahun	Jumlah Perkawinan
1.	2010	1.425
2.	2011	1.484
3.	2012	1.561
4.	2013	1.574
5.	2014	1.493
6.	s/d Maret 2015	413

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Ambon Tahun 2015

Di bawah ini adalah data perceraian dan perkara lain yang tercatat di PA Ambon, dengan catatan bahwa data perceraian untuk tahun 2015 dimulai dari Januari hingga Maret 2015, sedangkan mediasi untuk tahun 2010 dimulai pada bulan Desember 2010.

Tabel 2: Keadaan Perkara pada Pengadilan Agama Ambon Tahun 2010-2015

No	Perkara	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perceraian	260	256	237	306	349	96
2.	Cerai Gugat	153	165	151	192	226	68
3.	Cerai Talak	107	91	86	116	123	28
4.	Isbat Nikah dengan tujuan cerai	12	9	7	9	7	0
5.	Jumlah pasangan yang melakukan mediasi	8	81	61	83	94	0
6.	Gugatan cerai yang berhasil dimediasi	0	3	3	4	5	0

Sumber: PA Ambon, 2015

Berdasarkan data di atas, tampak bahwa:

1. Angka perceraian pada **2010 sebesar 18,25%** bila dibandingkan data perkawinan yang tercatat. Sedangkan dari perceraian yang tercatat, sebanyak **10,74% adalah cerai gugat, sisanya 7,51% cerai talak**. Pada **2011 angka perceraian sebesar 17,25%** bila dibandingkan data perkawinan yang tercatat. Sedangkan dari perceraian yang tercatat, sebanyak **11,12% adalah cerai gugat, sisanya 6,13% cerai talak**.

2. Pada **2012 angka perceraian sebesar 15,18%** bila dibandingkan data perkawinan yang tercatat. Sedangkan dari perceraian yang tercatat, sebanyak **9,67% adalah cerai gugat, sisanya 5,51% cerai talak**. Pada **2013 angka perceraian sebesar 19,44%** bila dibandingkan data perkawinan yang tercatat. Sedangkan dari perceraian yang tercatat, sebanyak **12,20% adalah cerai gugat, sisanya 7,37% cerai talak**.
3. Pada **2014 angka perceraian sebesar 23,38%** bila dibandingkan data perkawinan yang tercatat. Sedangkan dari perceraian yang tercatat, sebanyak **15,14% adalah cerai gugat, sisanya 8,24% cerai talak**. Pada **2015 angka perceraian sebesar 23,24%** bila dibandingkan data perkawinan yang tercatat. Sedangkan dari perceraian yang tercatat, sebanyak **16,46% adalah cerai gugat, sisanya 6,78% cerai talak**.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dari data perkawinan dan perceraian dalam kurun waktu antara **tahun 2010-2015 tercatat 7950 peristiwa nikah terdapat perceraian sebanyak 1504 (18,92%), sedangkan cerai gugat sebanyak 955 (12,01%) dan cerai talak sebesar 551 (6,93%)**. Untuk lebih lengkap dapat dilihat dalam rekapitulasi di bawah ini:

Tabel 3: Perbandingan Perkawinan dan Perceraian

Keterangan	Tahun												Jml Total	
	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2010-2015	%
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%		
Peristiwa Nikah	1425	100	1484	100	1561	100	1574	100	1493	100	413	100	7950	100
Perceraian	260	18.25	256	17.25	237	15.18	306	19.44	349	23.38	96	23.24	1504	18.92
Cerai Gugat	153	10.74	165	11.12	151	9.67	192	12.20	226	15.14	68	6.46	955	12.01
Cerai Talak	107	7.51	91	6.13	86	5.51	116	7.37	123	8.24	28	6.78	551	6.93
Isbat Nikah dengan Tujuan	12	0.84	9	0.61	7	0.45	9	0.57	7	0.47	0	-	44	0.55
Jumlah Pasangan yang melakukan mediasi	8	0.56	81	5.46	61	3.91	83	5.27	94	6.30	0	-	327	4.11
Gugatan Cerai Yang Berhasil dimediasi	0	-	3	0.20	3	0.19	4	0.25	5	0.33	0	-	15	0.19

Sumber: diolah dari data Kankemenag Kota Ambon dan PA Ambon

Data yang cukup menarik adalah kecilnya gugatan cerai yang berhasil dimediasi. Gejala ini patut menjadi perhatian mengingat mediator itu tidak saja dilakukan di PA tetapi juga KUA. Menurut Bachtiar, Panitera Sekretaris di PA mengatakan bahwa *“pasangan yang sudah memutuskan bercerai biasanya sangat susah untuk dimediasi lagi, selain sudah berketetapan hati untuk berpisah, juga karena sering terbawa emosi, tak jarang ada keributan-keributan kecil”*. (Bachtiar Sekretaris Panitera, Wawancara, 15 April 2015).

Dalam amatan peneliti, ruang mediasi yang terletak bersebelahan dengan ruang administrasi dan ruang sidang. Ruang mediasi saat itu cukup sempit, terdiri dari empat sofa dan satu meja kecil di tengah. Untuk duduk, kita harus menundukkan kepala karena di atasnya adalah tangga menuju lantai dua. Tempatnya cukup sempit, bahkan orang bisa lalu lalang karena pintu depan bisa menjadi akses untuk menuju ruang tunggu atau ruang sidang. Pak Bachtiar mengakui bahwa infrastruktur PA Ambon belum memadai dan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga belum bisa produktif. Ia bahkan menunjuk PA Tual yang dianggap lebih representatif. Saat itu memang tidak ada pasangan yang hendak dimediasi karena saat peneliti mengikuti sidang, ternyata ditunda pada 28 April 2015 karena pihak termohon tidak hadir.

Pengamatan peneliti dan pendapat pak Bachtiar diamini oleh Samad Umarella, yang mengatakan secara psikologis pasangan yang bercerai tidak akan mau dimediasi. Selain sepakat dengan sebab penolakan untuk mediasi seperti diungkap pak Bachtiar, juga karena beban psikologis yang menghinggapi mereka ketika memasuki ruangan mediasi yang sempit, terstruktur kaku, informal dan karena menjadi pintu alternatif depan dan belakang, sepertinya akan menjadi tontonan banyak orang. “*Malulah mereka. Mediasi pasti gagal dong!*”, tegas Umarella meyakinkan (*Focus Group Discussion*, 18 April 2015).

Memaknai Ulang Data PA Ambon

Setelah melewati jalanan yang cukup berliku, beberapa di antaranya menanjak, gedung PA terlihat dari bawah karena

letaknya yang cukup tinggi. Tidak banyak waktu terbuang karena peneliti setelah mengisi buku tamu, langsung bertemu Bachtiar, Panitera Sekretaris.³ Ketua PA saat itu sedang ada acara di luar kantor. Kami diterima diruangan kerja Pansek. Meski diawal pertemuan terasa kaku, Bachtiar akhirnya bisa dikorek pernyataannya terkait cerai gugat.

Wawancara dengan Bachtiar terasa datar, cenderung normatif. Pertemuan kali pertama ini peneliti rasakan gagal, kecuali janjinya untuk memberikan rekapitulasi data tentang perceraian yang berlangsung sejak 2010 -2015. Pada tanggal 18 April 2015 peneliti kembali mengunjungi PA. Seperti dijanjikan, Pansek memperikan rekapitulasi data, baik *hardcopy* maupun dalam bentuk *compact disk* (CD).

Peneliti berharap cemas faktor perceraian tidak sedatar yang disampaikan Pansek, namun lebih rinci seperti alasan yang dirasakan oleh penggugat. Benar saja, ternyata daftar faktor-faktor penyebab banyak yang peristilahannya tidak seperti yang dimaksud para informan. Bahkan ada yang tumpang tindih, misalnya **Faktor Menyakiti Jasmani**, selain berisi “**Kekejaman Jasmani**” juga “**Kekejaman Mental**”. “**Cemburu**” dimasukkan sebagai **Faktor Moral**. “**Kawin**

³ Studi awal sengaja langsung dilakukan ke PA Ambon dengan harapan mendapat data kuantitatif. Kegiatan ini dilakukan sehari setelah menjejakan kaki di negeri Ambon. Setelah melaporkan tugas penelitian di Kanwil Kemenag Propinsi Maluku, sekaligus menyerahkan beberapa dokumen administrasi. Hari itu, tanggal 13 April 2015, pagi pukul 09.00 wit masih terasa sepi karena semua pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag mengikuti acara di Balai Diklat Keagamaan Ambon. Hanya ada beberapa pegawai yang lalu lalang sedang merapikan ruangan yang saat itu berserakan. Maklum saja karena luas kantor tidak cukup untuk menampung pegawai dan dokumen. Untuk ukuran kantor Kanwil, jelas sangat sempit. Tempat parkirpun hanya bisa diisi sekitar empat-enam mobil. Pegawai terpaksa parkir dikiri kanan jalan. Peneliti memutuskan segera meluncur ke PA Ambon.

Paksa” dianggap sebagai **Faktor Meninggalkan Kewajiban**. Sedangkan **“Dihukum”** dan **“Cacat Biologis”** menjadi faktor tersendiri. Yang lebih membingungkan adalah **“Tidak Ada Keharmonisan”** dimasukkan sebagai **Faktor Terus Menerus Berselisih**. Selanjutnya lihat lebih lengkap Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4: Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

No	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN																Jumlah
	Moral			Meninggalkan Kewajiban				Menyakiti Jasmani			Terus Menerus Berselisih						
	Tahun	Poligami-Tidak-Sehat	Krisis Akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Eteneni	Tidak Ada Tanggung Jawab	Kawin Di Bawah Umur	Kekejaman Jasmani	Kekejaman Mental	Dihukum	Cacat Biologis	Politik	Gangguan Pihak Ketiga	Tidak Ada Keharmonisan	Lain-Lain	
1	2010	4	13	12	2	9	50	-	12	-	-	1	-	25	77	-	205
2	2011	1	22	8	-	10	51	-	11	3	-	-	-	35	62	-	203
3	2012	1	20	3	-	7	43	-	13	-	-	-	-	32	52	-	171
4	2013	1	32	10	-	15	39	-	12	1	-	-	-	50	69	-	229
5	2014	-	37	3	-	12	48	-	10	3	-	-	-	46	104	-	263
6	2015	-	5	1	1	1	17	-	7	-	-	-	-	9	39	-	80
Jumlah:		7	129	37	3	54	248	0	65	7	0	1	0	197	403	0	1151

Sumber: diolah dari data PA Ambon, 2015

Catatan: Khusus data tahun 2015 dimulai dari Januari s.d Maret 2015

Meski faktor **Tidak Ada Keharmonisan** selalu menempati urutan teratas, tetap saja oleh para informan data ini dianggap bias. Mereka menolak istilah itu karena kekerasan mereka dianggap sebagai penyebab paling tinggi cerai gugat. Namun sebagaimana yang telah dijelaskan, faktor ini perlu dimaknai ulang karena sebagian besar informan. *“Kami ingin semuanya*

segera berakhir. Tak penting apa yang saya alami masuk kategori mana, karena saya sendiri tidak pernah tahu istilah hukum, yang jelas tidak ada keharmonisan saja”, kata NAF. Pendapat yang hampir sama juga dikatakan informan lain. Tidak ada keharmonisan menjadi istilah yang terlalu generik karena bagi mereka tidak harmonis adalah akumulasi dari seluruh masalah yang dihadapi. NS misalnya, ia yang lebih banyak merasa tidak harmonis karena perbedaan visi dan mendapat semacam “kekerasan simbolik” saat suaminya selalu bilang “*kenapa kamu tidak bisa melayani orangtuaku dengan baik seperti kebanyakan orang-orang di Ambon*”. (Wawancara dengan NS, 16 April 2015).

Ketika peneliti mencoba menanyakan hal ini, Bachtiar tidak bisa memberikan komentar karena data tersebut sudah menjadi keputusan mengikat. “*Kami tentu tidak bisa mengubah item-item itu. Kami tidak memiliki kewenangan seperti itu*”, ujar Bachtiar. Apa yang disampaikan Pansek PA Ambon ini tentu saja tidak bisa disalahkan. Namun peneliti mencoba untuk menelusuri apakah memang ada ketentuan seperti tertera dalam tabel 4 di atas.

Setelah cukup lama berselancar di *google*, peneliti hanya menemukan alasan- alasan perceraian sebagaimana tertuang jelas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Bab V Tatacara Perceraian, Pasal 19 yang menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena

hal lain diluar kemampuannya; (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; (6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari uraian tersebut, tidak ada turunan pernyataan dari masing-masing alasan perceraian, sebagaimana dalam Tabel 4. Ada kemungkinan data itu hanyalah cara paling mudah untuk menyimpulkan sebuah perceraian. Yang menarik tentu saja bukan soal istilah, tetapi keyakinan untuk bercerai yang boleh jadi tidak dipahami oleh para perempuan, seperti keluh kesah AL yang mengatakan “*Yang penting cerai dan lepas dulu dari kekejaman suami*”.

Kesadaran ini mendapat legitimasi dari pendapat banyak ulama dalam Islam yang membolehkan seorang istri menggugat cerai, sebagaimana dikutip dari Ust. Abu Syaueqie Al Mujaddid, yang menyatakan bahwa di antara perkara-perkara yang membolehkan sang istri untuk menggugat cerai tersebut adalah: *Pertama*, apabila suami dengan sengaja dan jelas dalam perbuatan dan tingkah lakunya telah membenci istrinya, namun suami tersebut sengaja tidak mau menceraikan istrinya; *Kedua*, perangai atau sikap seorang suami yang suka mendholimi istrinya, contohnya suami suka menghina istrinya, suka menganiaya, mencaci maki dengan perkataan yang kotor; *Ketiga*, seorang suami yang tidak menjalankan kewajiban agamanya, seperti contoh seorang

suami yang gemar berbuat dosa, suka minum bir (khomr), suka berjudi, suka berzina (selingkuh), suka meninggalkan shalat, dan seterusnya;

Keempat, seorang suami yang tidak melaksanakan hak ataupun kewajibannya terhadap sang istri. Seperti contoh sang suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya, tidak mau membelikan kebutuhan (primer) istrinya seperti pakaian, makan dll padahal sang suami mampu untuk membelikannya; *Kelima*, seorang suami yang tidak mampu menggauli istrinya dengan baik, seperti seorang suami yang cacat, tidak mampu memberikan nafkah batin (jimak), atau jika dia seorang yang berpoligami dia tidak adil terhadap istri-istrinya dalam mabit (jatah menginap), atau tidak mau, jarang, enggan untuk memenuhi hasrat seorang istri karena lebih suka kepada yang lainnya;

Keenam, hilangnya kabar tentang keberadaan sang suami, apakah sang suami sudah meninggal atau masih hidup, dan terputusnya kabar tersebut sudah berjalan selama beberapa tahun. Dalam salah satu riwayat dari Umar Radhiyallahu'anhu, kurang lebih 4 tahun.

Diriwayatkan dari Umar Ra bahwasanya telah datang seorang wanita kepadanya yang kehilangan kabar tentang keberadaan suaminya. Lantas Umar berkata: tunggulah selama empat tahun, dan wanita tersebut melakukannya. Kemudian datang lagi (setelah empat tahun). Umar berkata: tunggulah (masa idah) selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian wanita tersebut melakukannya. Dan saat datang kembali, Umar berkata: siapakah wali dari lelaki (suami) perempuan ini? kemudian mereka mendatangkan wali tersebut dan Umar berkata: "ceraikanlah dia", lalu

diceraikannya. Lantas Umar berkata kepada wanita tersebut: "Menikahlah (lagi) dengan laki-laki yang kamu kehendaki".

Ketujuh, jika sang istri membenci suaminya bukan karena akhlak yang buruk, dan juga bukan karena agama suami yang buruk. Akan tetapi sang istri tidak bisa mencintai sang suami karena kekurangan pada jasadnya, seperti cacat, atau suami yang buruk rupa. Dan sang wanita khawatir tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri sehingga tidak bisa menunaikan hak-hak suaminya dengan baik.

"Bahwasanya istri Tsaabit bin Qois mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, suamiku Tsaabit bin Qois tidaklah aku mencela akhlaknya dan tidak pula agamanya, akan tetapi aku takut berbuat kekufuran dalam Islam". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Apakah engkau (bersedia) mengembalikan kebunnya (yang ia berikan sebagai maharmu-pen)?". Maka ia berkata, "Iya". Rasulullah pun berkata kepada Tsaabit, "Terimalah kembali kebun tersebut dan ceraikanlah ia !" (HR Al-Bukhari no 5373). (<http://www.solusiislam.com/2014/01/Inilah-sebab-dan-alasan-wanita-dibolehkan-minta-cerai.html> diakses tanggal 2 Mei 2015, jam 17:50).

Sebab Keruntuhan Mahligai: menelisik kepingan-kepingan puzzle perceraian

1. Ketika Perempuan Berani Menggugat: Representasi sebuah Keteguhan Hati

Untuk memahami tema ini, ada baiknya kembali membaca filsafat bahasa, atau sekurangnya teori semiotika, karena untuk mengetahui bangunan pikiran

dan perasaan perempuan, ekspresi melalui tanda, simbol dan wacana menjadi pintu masuk yang lapang. Wacana misalnya, dapat dipahami sebagai peristiwa bahasa yang selalu terkait dengan tempat dan waktu; memiliki subjek, yakni “siapa yang berbicara”; menunjuk pada sesuatu yang sedang dibicarakan, dan lokus bagi terjadinya proses komunikasi, pertukaran pesan- pesan dan peristiwa.⁴ Sedangkan mengapa simbol juga teramat penting untuk dipahami karena representasi adalah tindak menghadirkan sesuatu melalui sesuatu yang lain di luar dirinya, biasanya berupa tanda atau simbol.⁵ Tanda, simbol, wacana dan representasi dapat ditemukan dalam ujaran-ujaran para informan.

“Daripada saya menderita seumur hidup, lebih baik bercerai”, begitu kata AL dengan mantap. Ia bahkan berani taruhan jika masih bersama suaminya, studi S1 tidak akan bisa diselesaikannya. Memang, saat bertemu dengannya, setiap kata yang menghambur keluar dari bibirnya penuh semangat kemenangan, padahal pernikahannya baru seumur jagung. (Wawancara dengan AL, 16 April 2015).

“Mungkin kalau luka badan dapat saya sembuhkan, tapi jika batin terluka, seumur hidup tak akan dapat disembuhkan”, lanjut AL seraya menceritakan bahwa tiap jam dua malam selalu mendapat siksaan dipukul, dijambak dan ditampar.

“Sepertinya dia mengalami gangguan mental”, kenangnya.⁶

⁴ Lihat selengkapnya Anang Santoso dalam *Bahasa Perempuan* (2009:18). Untuk selanjutnya, buku ini banyak menginspirasi peneliti. Dalam bab-bab awal, penulis banyak menguraikan mengapa bahasa perempuan perlu dipelajari. Ia banyak melakukan diskusi teoritik dalam filsafat bahasa dan hermetika, serta ideologi.

⁵ *Ibid.*, 19

⁶ Menurut ibunya, GB (wawancara tanggal 18 April 2015), AL tiap malam selalu mendapat siksaan berat. Kejadian ini yang biasanya mulai jam dua malam

Kini, AL yang masih tercatat tenaga honorer sedang menatap masa depan untuk meneruskan karir sebagai PNS di sebuah perguruan tinggi agama Islam di Ambon.

Nasib kurang mujur juga dirasakan NAN, (Wawancara tanggal 16 April 2015) meski ia dan suami sempat merenguk masa-masa indah selama tiga tahun. Namun memasuki tahun ketiga, selama hampir delapan bulan malah merasakan neraka perkawinan. Ia tidak hanya mendapatkan siksaan jasmani dan mental, tetapi juga kenyataan pahit melihat dengan kepala suaminya berselingkuh. *“Setelah sekitar lima sampai delapan bulan mendapatkan siksaan, saya memantapkan diri untuk bercerai. Saya melakukannya sendiri, bahkan orang tua sendiri tidak ikut mengurus perceraian saya”*, lirik NA sembari mengatakan bahwa ini semua dilakukannya agar tidak membuka aib dan membiarkan dirinya menanggung sendiri akibat perceraian. Namun kesedihannya sedikit terobati ketika ia setelah bercerai pada 2009, mendapat beasiswa untuk studi S2 di Jawa.

NS, perempuan yang lahir dan besar di Bandung, mengaku siap berpisah karena khawatir hidupnya akan kacau berantakan. *“Sepertinya sudah tidak ada visi dengan suami. Daripada hidup saya tidak karuan, lebih baik bercerai”*, ucap perempuan berkacamata ini. (Wawancara dengan NS, tanggal 16 April 2015) . Meski terdengar “Ambon” sesekali terselip logat Sunda yang masih kental. Perbedaan budaya yang sangat tajam, dianggap NS sebagai pemicu

sudah seperti ritual di keluarganya. Ia tidak tahan melihat anak yang dirawatnya sejak bayi merah itu mendapat perlakuan kasar. Sempat GB dan AL menerkakan apakah suami AL menggunakan guna-guna. GB juga menduga kalau suami AL hanya mengincar warisan karena suami AL masih keponakan GB.

utama perceraian yang diambilnya pada 2011. Padahal menurutnya, kesamaan hobby sebagai pencinta alam tidak cukup untuk mempersatukan visi dalam rumah tangga.

Kisah pilu NF agak sedikit berbeda, sekaligus mengenaskan. Meski sebagai PNS, ia tetap masih mampu membagi waktu untuk mengais rejeki sehingga cukup mapan sebagai seorang istri. Ketika segala sesuatu telah berjalan dengan baik, prahara mulai menghampirinya. Sang suami yang saat itu belum bekerja justru seolah menjadi tumbal akan suksesnya. “*Setelah berpikir matang dan merasa tidak ada perubahan dari perilaku suami, saya putuskan untuk bercerai*”, katanya mantap. Ia telah cukup merasa siksaan batin karena selain berhasil menghidupi keluarga, malah keberhasilan itu disalah gunakan suami untuk berselingkuh. “*2009 saya bercerai*”, ujar NF yang ketika wawancara sempat hampir menangis (NF, Wawancara 15 April 2015).

Empat penggalan cerita haru para perempuan tersebut adalah suara tentang keberanian dan kesadaran dalam memutuskan cerai gugat di PA Ambon. Namun seperti diakui oleh semua informan, keputusan pahit untuk bercerai bukan tanpa alasan dan sebab, atau tiba-tiba jatuh dari langit. Menyelami cerita mereka, peneliti merasakan bahwa sebuah perceraian tidak pernah sesederhana bagi mereka yang berada di luar bingkai cerita itu. Kompleks dan dramatis. Tentu, pilihan cerai bukan sesungguhnya mereka kehendaki. Kadang ada penyesalan setelahnya. Klasik memang, tetapi mereka harus memilih.

Perempuan, ketika memilih sebuah keputusan maha penting dalam hidupnya, pastilah telah melewati

pendakian yang panjang. Ketika berani memilih bercerai apalagi menceraikan suami, itu adalah puncak tertinggi dari sebuah keteguhan, kekokohan dan ketetapan hati. Pilihan itu adalah representasi dari bulatnya sebuah tekad untuk membebaskan diri dari penderitaan.

2. Sudi Bercerai Karena Nilai Agama Sudah Diredupkan

Perkawinan, dalam semua pandangan agama adalah peristiwa yang suci. Begitupun dalam Islam. Hukum perkawinan adalah peristiwa yang tak terpisahkan antara *akidah* dan akhlak Islami. Dua hal ini menjadi dasar utama sebuah perkawinan yang diharapkan memiliki nilai transendental dan sakral dalam mencapai tujuan *syari'at* Islam. Norma ilahi ini mengatur hubungan manusia dengan *kaidah ibadah*, dengan sesamanya dan dengan alam. Salah satu komponen dari *kaidah mu'amalah* yang sekaligus mencakup *kaidah ibadah* adalah hukum yang berkenaan dengan *al-ahwalus syakhshiyah*, yang muatannya antara lain mengenai hukum *munakahat* atau perkawinan.⁷

Berbagai ketentuan dalam perkawinan menurut *syari'at* Islam mengikat setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah* yang dalam al-Qur'an disebut dengan *mitsaaqan ghalidza*, yaitu suatu ikatan janji yang kokoh. Artinya, nilai agama menjadi landasan utama sebuah perkawinan.⁸ Jika dikorelasikan dengan hukum negara, jelas pula dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana sebagian materinya adalah kumpulan tentang hukum *munakahat* yang terkandung

⁷ Lihat lebih lengkap H.M. Anshary MK (2010:10)

⁸ *Ibid.*, hal 11.

dalam al-Qur'an. Kandungan al-Qur'an ini dapat dibaca jelas dalam ketentuan yang menyatakan bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama.⁹

Sejalan dengan norma baik dalam agama maupun peraturan perundang-undangan, hampir semua informan menyatakan bahwa mereka berani menggugat karena suami mereka telah melanggar ajaran agama. Menurut NF, ketika suaminya belum berselingkuh, adalah laki-laki yang taat beribadah, rajin sholat dan imam yang baik bagi istri dan anak-anaknya. NF menceritakan bagaimana ia dengan ikhlas memberikan suaminya mobil untuk disewakan lalu disalahgunakan kepercayaan itu dengan melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain. *“Sejak itu, ia berubah perangai. Ia menjadi semakin rapi dan selalu menggunakan parfum. Ia juga rajin menyetrিকা baju sendiri, biasanya tidak pernah seperti itu. Kalau di rumah juga sering salah tingkah dengan selalu memegang hp ke mana saja, bahkan ke kamar mandi. Yang lebih menjengkelkan adalah sering pulang malam hingga subuh, menelantarkan anak dan istri”*, ujar NF sedikit pilu ketika mengenang kisah pahit awal perceraianya. (NF, Wawancara tanggal 15 April 2015).

Suami meninggalkan kaidah agama dengan tidak lagi menjalankan kewajiban juga dialami oleh AL. Ia menganggap suami sudah tidak bisa dijadikan sandaran hidup apalagi teladan dalam agama. AL menceritakan bahkan di depan ibunya sendiri dipukul dan dijambak, di luar rumah bersama teman-temannya sering mabuk-mabukkan. Pendapat bahwa perempuan berani

⁹ Lihat selengkapnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1).

meninggalkan suami dan menggugat cerai karena alasan norma agama telah hilang dalam perkawinan dapat dibaca dari suara NA. Ia merasa suaminya bisa saja dikembalikan ke jalan yang benar dari perseleingkuhannya, namun yang tidak ia maafkan adalah kekerasan fisik dan batin yang dialaminya. Bahkan di depan adiknya yang ketika itu main ke rumah, ia juga mendapatkan perlakuan kasar.

“Sebagai seorang dosen, saya tidak bisa lagi menerima perlakuan ini”, tegas NA yang selama mendapat penyiksaan tidak pernah menceritakan kepada teman-teman kantornya, hanya mata sembab yang membuat Nur Tunny dapat mengerti masalah yang dihadapi sang sahabat (Nur Tunny. Wawancara tanggal 16 April 2015).

Husen Henan, Kepala KUA Kota Ambon ketika diminta memberikan pandangan terhadap fenomena ini, sangat yakin bahwa pemahaman para suami telah membuat mereka menjadi orang-orang yang tidak bisa lagi mengendalikan emosi sehingga kebanyakan berujung pada kekerasan. Menurutnya, masalah ini tidak saja terjadi di kota Ambon tetapi juga di kampung-kampung. *“Dalam hal ini, saya juga merasa gagal karena tidak mampu lagi memberikan pendasaran agama pada keluarga-keluarga terutama saat pencatatan perkawinan”*, ujar Husen sembari mengatakan bahwa fungsi KUA sudah mulai berkurang karena sedikit saja ada masalah, mereka langsung pergi ke PA.¹⁰

3. Kekerasan sebagai Sumber Utama Ketidakharmonisan

Kekerasan tidak menjadi faktor tertinggi dari perceraian di Ambon (lihat kembali tabel 4). Namun

¹⁰ Setelah wawancara tanggal 18 April 2015 dalam FGD, peneliti sangat intens berkomunikasi dengan Husen Henan, bahkan dalam setiap kesempatan bisa komunikasi dengan *sms* untuk meminta data tambahan.

sebagaimana diakui oleh informan dan orang-orang disekitarnya, kekerasan justru menjadi pemantik utama tidak ada keharmonisan atau penyebab perselisihan terus menerus. Oleh informan, kekerasan entah fisik maupun non fisik dianggap menyalahi *syari'at* Islam yang harusnya menjadi dasar perkawinan.

Bagi kalangan aktivis, fenomena ini dianggap tak lepas dari konflik berkepanjangan. Informan Abidin Wakano malah menyebutnya sebagai sumber penyebab disorientasi kehidupan manusia Ambon karena bagaimanapun di alam bawah sadar mereka masih menyisakan sejarah kelam konflik antarsaudara. Sementara Hilda lebih radikal lagi dengan selalu menyatakan bahwa perempuan berani menggugat karena mereka tidak pernah mengalami orgasme dalam hubungan intim karena disorientasi para lelaki Ambon. (FGD, 18 April 2016).

Satu hal yang menarik adalah bentuk kekerasan yang diterima informan awalnya adalah kekerasan - kekerasan fisik, seperti diakui dan dialami oleh AL. Meski ia mengatakan bahwa mungkin kekerasan fisik seperti luka dapat disembuhkan, tetapi yang paling menyiksanya adalah luka batin yang tidak akan bisa ia obati seumur hidup. AL sering dihina sebagai anak pungut yang dipelihara oleh mertuanya.¹¹ Kekerasan berupa kata-kata yang tidak bisa diterima informan juga dialami oleh NS. Ia merasa sakit hati karena selalu dibanding-bandingkan

¹¹ AL seperti diceritakan GB (wawancara tanggal 18 April 2015) adalah anak yang ia rawat dari anak saudaranya sendiri. Keduanya menyatakan bahwa suami AL sebenarnya lebih mengincar harta warisan mengingat ia juga masih terhitung saudara.

dengan perempuan asli Ambon yang mampu melayani mertua dan suami sesuai adat yang berlaku.

“Masalah perbedaan budaya selalu menjadi sumber konflik utama di antara kami. Rasanya berat saya menerima perlakuan dianggap tidak bisa melayani mertua dan suami seperti perempuan asli Ambon lainnya”, keluh NS sembari heran karena hobby sebagai sesama pencinta alam tidak bisa mempersatukan visi mereka. Cerita mengenaskan malah diterima NAN. Ia yang memberikan suaminya pekerjaan malah mendapat perlakuan kasar dan penuh intimidasi setelah perselingkuhan suaminya terbongkar. Cerita NAN dibenarkan Nur Tunny, teman dekat NAN pernah selama empat bulan melihat wajah NAN memar-memar kebiruan dan mata selalu bengkak jika ke kantor. Pada akhirnya NAN bahkan tidak sanggup menerima kenyataan ini dan sempat “lari” ke rumah orang tuanya sebelum ia benar-benar menggugat suami di PA Ambon.

Apa yang diterima para informan, lalu menganggapnya sebagai petaka yang disudahi dengan perceraian adalah puncak ketidaksiapan mereka menerima kekerasan baik berupa kekerasan fisik dengan tubuh sebagai objeknya maupun kekerasan yang menyerang jiwa. Pelbagai bentuk kekerasan ini selalu berada dalam ruang kekuasaan, mekanisme yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan mekanisme kekuasaan mencari ruang yang halus sampai tidak dirasakan secara sadar, dipatuhi dan diterima begitu saja. Oleh Pierre Bourdieu (1992 [1991]) kondisi ini dianggap sebagai kekerasan simbolik yang dimaknai sebagai kekerasan yang lembut dan tidak kasat mata. Artinya kekerasan simbolik adalah sebuah bentuk kekerasan yang halus dan tak tampak, yang dibalikinya

menyembunyikan praktik dominasi (Santoso, 2009:146, lihat pula Bourdieu, 2010 [1998]).

Kekerasan non fisik atau kekerasan simbolik dalam pandangan ahli kebudayaan dianggap jauh lebih menikam, misalnya melalui kata-kata yang dimainkan agar terdengar rasional dianggap sebagai *metáfora*. Hal ini oleh Rudyansjah (2009:24) dijelaskan sebagai satu kiasan di mana kata-kata, yang sebenarnya mengandung arti tertentu, lalu digunakan sedemikian rupa dengan cara memaksimalkan kemiripan dan analogi kata-kata yang sedang disandingkan pada kiasan tersebut, sehingga kalimat itu pada akhirnya bisa memiliki arti berbeda daripada arti harafiah kata-kata itu sebenarnya.

4. *Karena Pendampingan Istimewa terhadap Perempuan Pasca Konflik*

“*Sekarang ini tiap Polres ada tempat pelayanan terhadap anak dan perempuan*”, begitu Hilda Dj. Rolobessy memulai sesi tanya jawab saat FGD. Ia menceritakan bahwa fokus pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pasca konflik adalah memberikan perlindungan, pelayanan dan pendampingan kepada anak dan perempuan. Sejak itu, banyak bermunculan LSM yang menjadi *pioneer* bukan saja pendampingan dalam hal pemulihan mental tetapi juga bergerak ke aspek lain seperti penguatan ekonomi, pemberdayaan dan motivasi (Hilda, FGD 18 April 2015).

Pendampingan yang istimewa kepada anak dan perempuan juga diakui oleh Nuraini Lapiah. Ia yang juga seorang janda sering melakukan *roadshow* untuk memberdayakan perempuan, terutama melalui majelis

taklim. Bersama dengan aliansi perempuan kota Ambon, perempuan Makassar ini begitu gencar ikut dalam kampanye meningkatkan kesadaran perempuan dan memperjuangkan hak-haknya. “*Tidak aneh kalau aliansi perempuan di sini berkembang pesat*”, teranginya sekaligus juga ikut memberikan komentar kalau perceraianya dulu disebabkan oleh suami yang berselingkuh (Nuraini Lapiah, Wawancara 20 April 2015).

Menurut Nuraini Lapiah, sejak pasca konflik ada LSM yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan. Yang terbesar adalah Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Maluku (LAPAN). LSM ini terdiri dari banyak aliansi perempuan. Ia sendiri adalah anggota Gerakan Konsolidasi Perempuan Muslim Maluku (GKPM) yang bergerak dari satu pengajian ke pengajian, yang selain memberikan *tauziah* juga memutar video dan film-film inspiratif.¹²

NS dan NAN serta Nur Tunny yang juga seorang aktivis juga merasakan ada perubahan terutama karena perempuan mendapat perhatian khusus pemerintah. Banyak organisasi perempuan bermunculan, program dan kegiatan juga makin sering. Bagaimanapun atmosfer itu ikut dinikmati para informan, meskipun mereka tidak secara eksplisit mengatakan bahwa mereka berani menggugat cerai setelah mengikuti pendampingan dan kegiatan perempuan.

¹² Nuraini Lapiah, diakhir pertemuan dengan peneliti memberi pesan yang sangat menarik. Menurutnya, sumber perceraian dengan perselingkuhan justru terjadi ketika kondisi ekonomi sangat bagus, dan KDRT berlangsung di tengah kondisi ekonomi yang pas-pasan. Tentu pendapat ini perlu direnungkan dan didiskusikan lebih dalam lagi.

Selain para aktivis perempuan seperti Hilda dan Nuraini Lapiah serta informan NS, NAN dan Nur Tunny, informan lainnya, Jamilah, perempuan kelahiran Cirebon yang menikah di Ambon, juga mengatakan bahwa saat ini pemberdayaan perempuan lebih terasa bahkan dikampung-kampung. Hanya saja memang keberanian perempuan menggugat cerai lebih banyak dilakukan oleh perempuan berpendidikan atau pekerja di kota Ambon, padahal di kampung masalahnya juga sama namun mereka masih mau menahan diri. Penjelasan ini mengingatkan peneliti pada komentar Deni yang ketika di mobil dengan tegas mengatakan bahwa semua lelaki Ambon sama saja, baik di kota maupun di kampung, suka onggang-onggang dan kasar, cuma caranya saja yang beda.¹³

Pergerakan perempuan yang dimulai pasca konflik, bagaimanapun secara tidak disadari telah menggemakan ideologi perempuan yang dibangun melalui berbagai bahasa, simbol dan wacana. Meskipun istilah pengarusutamaan gender telah lama populer, namun hal ini mendapatkan arenanya setelah begitu massif pemberdayaan terhadap perempuan. Pengarusutamaan gender menjadi rujukan yang paling rasional untuk mengubah cara pandang masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki bahwa masalah gender adalah masalah bersama, bukan hanya menjadi milik perempuan.¹⁴

¹³ Deni, seorang Satpam IAIN Ambon, adalah perantauan Jawa, menikahi perempuan Ambon. Ia berani mengatakan begitu karena telah lama tinggal di kampung Liang yang jauh dari kota.

¹⁴ Akibatnya, hampir setiap perbincangan tentang porsi gender melibatkan seberapa banyak kuota perempuan terwakili. Misalnya, partai politik harus mengakomodir 30% perempuan. Begitupun ketika ada isu tentang gender, maka

Isu lain yang juga begitu “sakti” adalah masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang kadang tidak jelas siapa yang memulai sebagai sebab maupun akibat. Namun jika perempuan mengajukan gugatan atas alasan KDRT akan tergambar jelas bahwa pihak laki-lakilah yang melakukannya, meskipun bisa saja perempuan juga pernah dan bisa melakukan KDRT. Dua isu ini (pengarustamaan perempuan dan KDRT) menjadi proyek sosial bagi perempuan untuk tidak hanya menjadi gerakan sesaat yang sedang tren tetapi instrument perjuangan menuju kesetaraan dan persamaan.

Ontologi Perceraian: “Akibat yang Seolah Bertanggung Sendiri”

Perceraian adalah akibat dari keputusan bersama, entah melalui cerai talak (pihak laki-laki) maupun cerai gugat (pihak perempuan). Namun secara ontologis, akibat-akibat perceraian (harusnya) dirasakan oleh kedua belah pihak, terutama oleh dirinya sendiri (suami-istri), anak-anak, dan kedua pihak keluarga. Namun penelitian ini hanya akan mencoba mendengar suara perempuan dan keluarga terdekatnya, dan ini karena perempuan telah terpilih sebagai sudut pandang.

1. Berdiri di antara batas “Aku” dan “Kamu”

Keberanian cerai gugat para perempuan sebenarnya tidak lepas dari upaya mereka mencairkan identitas tidak setara, terutama dominasi atau kekuasaan yang dimiliki

segera terjadi kegaduhan wacana, yang terbaru tentang Putri Mahkota Keraton Yogyakarta, meskipun lagi-lagi, masalah ini sudah usang namun selalu dapat dikonstruksi ulang.

laki-laki dalam hal kemampuan mereproduksi kekerasan baik fisik maupun non fisik. Keberanian menceraikan telah memperlihatkan bahwa dalam cangkang struktur yang dianggap mengekang, selalu terbuka ruang bagi mereka untuk melakukan perubahan internal dalam strukturnya sendiri. Bagaimanapun manusia tidak bisa ajeg secara terus menerus berada dalam kevakuman dan dibatasi oleh sekat yang memaksa kepatuhan mereka atas identitas yang telah diberikan secara turun menurun, termasuk struktur sosial.

Peneliti ingin memahami soal identitas ini dengan kembali memperlihatkan apa yang dilakukan AL, NAN dan NF yang berani memutuskan berpisah dengan cara cerai gugat. Kemampuan mereka memaknai ulang relasi suami-istri secara bersamaan juga terjadi diruang sosial yang lebih luas. Pergeseran, bahkan yang terjauh perubahan radikal seperti ini memperlihatkan bahwa identitas yang dibentuk dengan pemberian posisi sosial, dalam perjalanan waktu, dapat saja cair menjadi sesuatu yang dapat ditata ulang.

Perubahan perilaku, tindakan dan persepsi para perempuan juga memperlihatkan bahwa identitas itu tidak pernah bersifat final atau ajeg, terlebih sebagai proses yang langsung jadi (Hall, 1991). Identitas juga bukanlah sesuatu yang melulu bersifat *private*, karena di dalamnya selalu tersedia dialog terbuka antara satu individu dengan yang lain. Mengacu pada konstruksi identitas, maka dialog ini dapat disebut sebagai *fabricated*. Artinya *inner self* dapat ditemukan melalui partisipasi identitas sebagai bagian integral dari sebuah kolektivitas, di antaranya kesukubangsaan, etnik minoritas, kelas sosial, *movement*

politik dan religi. Identitas akhirnya dapat dilihat sebagai dasar sebuah tindakan, suatu gagasan yang berkesinambungan, sarana untuk pencukupan diri, dan *inner* dialektika diri itu sendiri.

Berubahnya pemaknaan terhadap sebuah identitas, menjadi mungkin karena pemahaman individu atau kelompok terhadap kebudayaannya sendiri juga senantiasa mengalami perubahan. Karenanya, setiap generasi mempunyai cara untuk melihat dan memiliki pemahaman yang berbeda terhadap identitas yang membaluti dirinya. Ini juga berarti, pemahaman seorang individu tentang identitasnya dan tentang masyarakatnya juga dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu (Goodenough, 2003).

Jika ditarik ke dalam penelitian ini, pemaknaan dan pencitraan baru terhadap diri, terutama sebagai perempuan dalam konteks kekinian menjadi strategi untuk mengubah identitas yang dalam situasi tertentu dapat dipertarungkan di ranah sosial. Memahami perubahan identitas yang dilakukan para perempuan kini, juga menjadi alat untuk membaca bahwa identitas juga bisa cair melewati batas-batas yang sering dijadikan alat untuk membedakan satu individu, masyarakat dan kebudayaan dengan yang lainnya.

Barth dan Horowitz (dalam Glazer & Moynihan, 1975) mengatakan bahwa dikotomi etnik sering dapat dibedakan atas dua hal, yakni *pertama*, tanda atau gejala yang tampak, biasanya bersifat membedakan atau menentukan identitas seseorang dari pakaian, bahasa, nama, bentuk rumah, atau gaya hidup. *Kedua*, tanda atau gejala yang tidak tampak

seperti nilai-nilai dasar, seperti standar moral untuk menilai perilaku seseorang.

Berdasarkan konsep di atas, perempuan Ambon juga memiliki posisi yang sangat kuat untuk langsung menggugat cerai di PA di mana jika mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 dan bunyi pasalini¹⁵ memuat tiga aspek hukum yang harus ditempuh untuk suatu proses perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu:

- a. Setiap perceraian hanya diakui apabila dilakukan di depan sidang pengadilan
- b. Dalam proses persidangan hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak
- c. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Regulasi yang mengatur perceraian di atas tampaknya menjadi ranah bagi perempuan untuk membuat distansi dengan struktur yang mengekanginya. Informan NAN misalnya. Ia menyatakan bahwa meskipun saat mengajukan cerai gugat ke PA, surat nikahnya disembunyikan suami, ia tak kalah akal dengan menduplikatnya. Awalnya memang tidak diterima PA, namun karena semua proses yang lain telah dilalui, akhirnya NAN dapat bebas dari kekerasan suaminya.

¹⁵ Lihat juga selengkapnya dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, juga PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur hal yang sama.

Selain NAN, informan AL, NS dan NF juga menyatakan bahwa proses cerai gugatnya di PA tidak terlalu sulit. NAN dan AL yang awalnya mengajukan kekerasan sebagai penyebab perceraian, akhirnya tak mau berpanjang pikir, menerima saja putusan hakim yang memasukkan alasan gugatannya karena tidak harmonis lagi (lihat kembali Tabel 4). Kecuali AL, semua informan melakukan sendiri keputusan cerai gugatnya tanpa konsultasi dengan pihak keluarga, dan biasanya keluarga hanya akan mendukung apa yang diputuskan informan.

Wahab Putuhena, PNS Kankemenag Kota Ambon, cerai gugat oleh perempuan tampak begitu mudah karena selain perempuan dan pihak keluarga ingin instan saja menyelesaikan masalahnya, juga karena PP Nomor 9 Tahun 1975 (Wahab Putuhena, Wawancara 15 April 2015). Hal ini berbeda dengan cerai talak yang dikatakannya sedikit lebih rumit.¹⁶ Kemudahan untuk cerai gugat melalui regulasi oleh Nuraini Lapiah dianggap sebagai jalan lapang bagi perempuan untuk berpisah sekaligus dapat menghindari bentrok antarmarga. “*Kekerasan yang dilakukan suami tidak bisa langsung diadukan ke polisi, karena di sini (Ambon, pen), polisi juga kadang segan untuk melakukan penindakan jika suami tersebut berasal dari marga-marga terpandang dan berpengaruh*”, katanya memberikan alasan (Nuraini Lapiah, Wawancara 15 April 2015).

¹⁶ Lihat selengkapnya H.M. Anshary MK (2010:64-69) yang secara panjang lebar membahas cerai talak dalam hukum Islam dan komparasinya dengan UU Nomor 1 Tahun 1074.

2. “Aku yang Bahagia”

Sebuah perceraian tidak pernah disebut keputusan menyenangkan. NF bahkan meratapinya karena bertahun-tahun ia merasa bahagia dengan suami, sebelum palu hakim 2009 menyatakan sah gugatannya. NAN berusaha sekuat tenaga mengembalikan suaminya seperti dulu, bahkan nekat mendatangi suami yang saat itu berada di rumah orang tua perempuan selingkuhannya. NF juga butuh waktu lama dengan pergi ke Bandung untuk menenangkan diri. Mungkin AL terbilang cepat memutuskan cerai gugat setelah hanya tiga bulan menikah, tetapi itu dilakukannya tidak mudah. AL bahkan harus kabur ke Jakarta menemui saudaranya untuk menenangkan diri sekaligus sembunyi dari intimidasi suami.

Yang lebih penting dari semua keberanian itu adalah perasaan mereka yang bebas lepas dari beban maha berat yang dipikul. Menurut informan, hanya cerai menjadi cara untuk keluar dari penderitaan. Bahkan kata janda yang banyak ditakuti oleh para perempuan dianggap sebagai sebuah predikat yang semu dan berumur pendek. *“Daripada tersiksa sumur hidup, menjanda lebih baik”*, kata AL sedikit *enteng*. AL sendiri merasa masih muda dan jalan hidupnya panjang, sambil mengatakan bahwa orang-orang mungkin hanya akan mencibir statusnya hanya sebentar, setelah itu terbiasa lagi.

Lepas dari beban hidup yang menghimpit dimaknai sebagai kebebasan untuk memilih dan menikmati hidup. NAN setelah bercerai sudah mulai membuka hatinya,

signal yang juga dibenarkan Nur Tunny. NS malah telah menikah setelah tiga bercerai. Sedangkan NF masih terlihat malu-malu untuk mengungkapkan apakah akan melanjutkan hidup bersama laki-laki lain. Situasi ini tentu menjadi gambaran bahwa stigma negatif sebuah perceraian bukan neraka bagi perempuan Ambon. Mereka memiliki kesanggupan untuk menyimpan secara rapi setiap perih dan keriang dalam hidup, seperti seorang ibu yang rela tidak makan hingga makanan terakhir di meja makan sebelum suami dan anak-anaknya makan.

Kesanggupan seperti ini sejak lama dianalogikan seperti alam yang siap menopang apa yang ada di atasnya. Ortner (1974:72) dalam Moore (1998:31-32) menyatakan bahwa wanita diidentifikasi atau secara simbolis diasosiasikan dengan alam, maka merupakan hal yang 'alami' pula bahwa wanita, karena hubungannya yang dekat dengan 'alam', juga harus dikontrol dan dikuasai. Sementara laki-laki diasosiasikan seperti kebudayaan sehingga dianggap lebih superior dari alam. Kebudayaan (laki-laki) selalu lebih tinggi dari alam (wanita), karena beberapa hal, antara lain fisiologis wanita berkenaan dengan alat reproduksi dan peran sosial wanita yang dipandang lebih dekat dengan alam.

Sekali lagi, membahas tema di atas akan didiskusikan dengan teori batas-batas identitas antara perempuan dan laki-laki. Peri (dalam Haddock & Peter Sutch, 2003) menyatakan bahwa identitas sering dikonsepsikan sebagai bagian dari *ourselves* yang didefenisikan melalui keanggotaannya dalam suatu komunitas khusus. Variasi komunal dapat saling berkaitan

dan melengkapi sentimen “*our*” yang mendasari sebuah identitas. Oleh karena itu, identitas memiliki konsep yang sangat luas untuk menggambarkan sense dari individual tentang siapa dirinya (Dashefsky & Shapiro, 1975).

Dengan demikian, identitas dapat dikatakan sebagai pengakuan atas diri berdasarkan ciri-ciri yang melekat sehingga berdasarkan ciri-ciri tersebut ia dapat menggolongkan dirinya dalam suatu kelompok tertentu. Identitas muncul dan ada di dalam interaksi sosial di mana dalam interaksi tersebut manusia membutuhkan suatu pengakuan diri atas keberadaannya. Pengakuan atas identitas diri seseorang juga sangat tergantung dari konteks interaksi yang melibatkan arena interaksi yang bersesuaian dengan corak interaksinya sehingga tidak jarang, seorang individu bisa mempunyai banyak identitas yang sifatnya *multiple*.

Lebih jauh, Comaroff & Comaroff (2009) mengajukan tiga alasan sebagai respon terhadap masalah etnik dan etnisitas yang sering terjadi akhir-akhir ini, salah satunya karena etnisitas telah mengalami banyak komodifikasi, di mana etnik tidak lagi dipandang hanya sebagai identitas dan kebudayaan, namun telah menjadi alat perjuangan oleh warga negara ketika berkonflik dengan negara dalam menuntut hak-hak legalnya. Perubahan situasi sosial, ekonomi dan politik seperti ini ikut memengaruhi perubahan atas konsepsi etnisitas. Apakah perempuan Ambon tiba pada perubahan seperti ini? Menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Menyoal Struktur Sosial dalam Perkawinan dan Perceraian

1. Fungsi KUA yang “Tercuri”

Berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sejak tahun 2006, PA resmi berpisah dengan Kementerian Agama dan menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung (MA). Tak pelak, perubahan ini mengatur soal perceraian yang sepenuhnya ditangani PA di bawah MA. Informan Bachtiar, Sekretaris Pansek PA Ambon merasa bahwa apa yang dilakukannya selama ini telah sesuai dengan tugas dan fungsinya (tusi) sebagai amanat dari peraturan dan perundang-undangan. Salah satu regulasi yang mengatur ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam...*”

Adanya perubahan-perubahan tersebut juga berdampak tidak lagi ada sinkronisasi antara PA dan struktur Kementerian Agama, seperti KUA dalam menangani perceraian. Peran KUA terkait perkawinan kini hanya sebatas melakukan pencatatan perkawinan dan rujuk, serta pembekalan terhadap penasehatan pra perkawinan atau kursus calon pengantin (Suscatin). Mediasi perceraian dilakukan oleh KUA dan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kini sudah tidak berlaku lagi.¹⁷

¹⁷ Padahal berdasarkan PMA Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban P2N dan Tata Kerja PA, dalam Pasal 28 (3) disebutkan: “*Pengadilan Agama setelah*

Setelah berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006, maka mediasi perceraian itu tetap dilakukan oleh PA namun berada di bawah MA, di mana proses mediasi tersebut dijembatani oleh seorang hakim yang ditunjuk PA tersebut. Namun demikian, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, BP4 tetap dilibatkan dalam proses mediasi pasangan yang mengajukan perceraian ke PA, meskipun tetap saja perannya tidak sebesar di masa lalu.

Dengan demikian, terhadap pasangan yang membangun perkawinan kini kewenangan Kementerian Agama hanya sebatas melakukan pencatatan perkawinan dan rujuk saja, serta melakukan bimbingan perkawinan yang biasanya dilakukan melalui Suscatin, dan tidak lagi berwenang memediasi sebagai upaya mengantisipasi perceraian. Bahkan kini Kementerian Agama telah mengeluarkan peraturan bahwa Suscatin bisa dilakukan oleh lembaga lain di luar Kementerian Agama yang sudah mendapat sertifikasi dari Kementerian Agama. Dengan kewenangan yang semakin terbatas tersebut, maka Kementerian Agama dituntut untuk dapat lebih maksimal dalam merancang dan menetapkan kebijakan terkait pembinaan perkawinan.

Perubahan yang signifikan ini dirasakan betul oleh para Kepala KUA Kota Ambon. Lukman Maba (KUA Kec. Nusaniwe) bersama Husen Henan (KUA Kec. T.A Baguala) dan Syarifudin Tunny (KUA Kec. Sirimau) ketika berdiskusi dengan peneliti sepakat bahwa tugas mereka

mendapatkan penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada BP4 setempat, agar kepada suami istri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

untuk melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada para calon pengantin sudah mulai berkurang. Begitupun tugas-tugas mediasi jika ada masalah juga sudah berkurang. *“Sebetulnya akar masalah ada pada pendasaran agama bagi pasangan keluarga. Pembinaan agama tidak banyak yang dilakukan karena suscatin juga sifatnya boleh ada boleh tidak. Dalam setahun paling ada 6 orang yang dimediasi, itupun tidak ada yang mau rujuk”*, keluh Husen (Diskusi tanggal 18 April 2015 dengan tiga Kepala KUA dilakukan disela-sela mereka mengikuti Diklatpim IV di BDK Ambon).

Menurut para Kepala KUA, perubahan melalui regulasi tahun 2006 telah membuat banyak hal berubah. Tugas dan kewajiban Kepala KUA seolah “tercuri” dengan celah yang begitu mudah, misalnya mediasi tidak harus dilakukan di KUA tetapi di PA, sehingga sedikit saja ada masalah mereka biasanya langsung menuju PA. *“Jadi permasalahan sekarang adalah masyarakat lebih memilih PA menyelesaikan masalah, sementara mediator di PA belum tentu memiliki pengetahuan agama. Sudah begitu, peran KUA tidak lagi sebesar dulu. Suscatin itu seperti kewajiban. Banyak petugas kami ganggur”*, keluh Lukman Mabo menimpali Husen yang memang lebih banyak bicara. *“ Tapi mau apalagi, wong ini sudah keputusan pemerintah”*, Lukman melanjutkan penjelasannya.

Para Kepala KUA mengaku prihatin, namun tidak bisa berbuat banyak. KUA sebagai struktur yang dibentuk pemerintah namun tidak bisa menjalin kerjasama dengan para agen yang menggunakan jasanya. Husen malah dengan tegas menyatakan bahwa faktor lemahnya agama telah membuat para laki-laki yang semestinya menjadi imam keluarga gampang melakukan kekerasan.

Mereka berharap selain struktur formal seperti KUA, para agen (masyarakat) juga mau menggunakan lembaga adat dan budaya sebagai media menyelesaikan masalah. *“Tetapi saudara kawin juga sudah banyak ditinggalkan”*, kata Husen yang menerangkan bahwa di Ambon ada istilah saudara kawin yang secara adat dijadikan tempat menyelesaikan masalah keluarga. Dalam konsep struktur-agen yang dikembangkan Anthony Giddens (1984:xxi) yang menyatakan bahwa struktur bukan hanya sesuatu yang bersifat kasat mata, akan tetapi boleh jadi bersifat virtual. Pranata sosial seperti *saudara kawin* juga bisa dimasukkan sebagai struktur.

Dalam hukum Islam, masalah perkawinan dan perceraian seperti di atas tampaknya sangat kompleks dan tidak sederhana. Para Kepala KUA sepakat bahwa akibat perkawinan, khususnya perceraian tidak boleh tidak harus melibatkan kebijakan pemerintah atau negara. KUA sebagai bagian dari perpanjangan tangan pemerintah harus dikembalikan sebagian tugasnya terutama dalam memediasi perceraian. *“Di PA memang ada mediator tetapi apakah mereka memiliki pengetahuan yang kuat tentang agama?”* tanya Husen agak tautologis karena pertanyaan itu tidak memerlukan jawaban jika dikaitkan dengan situasi saat ini.

Padahal menurut Husen, dan juga diamini kedua rekannya yang lain, bahwa dalam Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 Jo Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa: *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*. Selanjutnya di

dalam angka 7 Penjelasan Umum UU Nomor 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa: “*Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya...*”. Atas hal ini, Muhammad Amin Suma (2004) menyatakan bahwa secara implisit dan prinsipil, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebetulnya berusaha untuk mempersulit terjadinya perceraian.

2. *Pranata Sosial dan Budaya: peretak sekaligus perekat perkawinan*

Maluku adalah *landscape* yang dipenuhi ragam budaya dan terikat ke dalam apa yang disebut *Siwalima*, yakni pemersatu berbagai varian marga. *Siwalima* adalah akar budaya Maluku yang merupakan pandangan kosmologis yang bersifat monodualistik yang menjadi nilai inti pembentuk kepribadian dan karakteristik masyarakat Maluku. *Siwalima* akhirnya menjadi semacam pondasi bagi mereka untuk membangun kerukunan dan persaudaraan dengan menghargai perbedaan suku, agama dan golongan. Apapun yang membedakan mereka dianggap *Orang Basudara* (orang yang bersaudara) yang diaksentuasikan ke dalam filosofi “*potong di kuku, rasa didaging*” atau “*ale rasa, beta rasa*” (kamu rasa, saya juga rasa). Persaudaraan seperti ini bersifat proeksistensi karena sama-sama merasa memiliki dan punya tanggung jawab terhadap yang lain (Abidin Wakano, 2012: 6).

Siwalima diinternalisasikan ke dalam lima bentuk persaudaraan. *Pertama, Pela*. Kata ini berasal dari bahasa lokal dari kata “*pelau*” yang berarti saudara laki-laki.

Secara terminologis, kata *Pela* diartikan sebagai ikatan persahabatan atau persaudaraan yang dihubungkan di antara seluruh masyarakat pribumi dari dua negeri atau lebih ikatan tersebut. Ada dua jenis *Pela*, yaitu *pela tuni* atau *pela darah* dan *pela tempat sirih*. Keduanya merupakan pengakuan dan penerimaan antara sesama manusia meskipun berbeda agama dan negeri.

Kedua, Gandong. Kata ini berasal dari kata “kandung” yang menyiratkan persaudaraan berdasarkan garis keturunan atau geneologis. Meski tersebar diberbagai pulau, mereka sepakat untuk saling melindungi dan membantu dengan ungkapan *darah satu darah semua, hidup satu hidup semua (darah kamu adalah juga darahku dan darah kita semua, hidup kamu adalah juga hidupku dan hidup kita semua)*. Bila *Pela* hanya menyiratkan persahabatan antara dua desa, maka *Gandong* cakupannya lebih luas, lebih dari dua desa.

Ketiga, Famili (marga), adalah hubungan kekerabatan berdasarkan kesamaan *marga* atau *fam*, dan ini menjadi tradisi bagi masyarakat Maluku yang menempatkan *marga (lumah tau)* sebagai keluarga inti. Satu *marga* sesungguhnya satuan keluarga inti. *Marga* yang sama bisa tersebar ke berbagai negeri baik dalam bentuk *fam* yang sama atau sedikit perubahan fonemik. Yang unik adalah meski satu *marga* dianut oleh dua agama berbeda, dahulu mereka dapat berbaur, misalnya, saling mengunjung saat hari raya, baik Idul Fitri untuk Islam dan Natal untuk Nasrani.¹⁸

¹⁸ Disarikan dari *Ibid*, hal 6-12.

Berdasarkan pranata sosial di atas, harusnya berpengaruh kuat ke dalam perkawinan, namun dalam hal tertentu, justru menjadi peretak. Informan Abidin Wakano menjelaskan bahwa pada dasarnya orang Ambon itu keluarga besar yang dilandasi nilai kolektivitas. Namun justru di dalam kolektivitas itu tersimpan bara yang sewaktu-waktu meledak. Tren cerai gugat atau perceraian menjadi tinggi di Ambon juga andil dari kondisi ini.

“Perceraian juga bisa karena pengaruh orang disekitar keluarga atau bahkan sanak saudara karena di sini juga terjadi kompetisi. Misalnya, jika istri saya mampu mengajak saudaranya di rumah atau memberikan pertolongan, maka saya juga harus melakukan hal yang sama. Jadi bisa saling kuat-kuatan untuk merangkul saudara masing-masing”, terang

Abidin yang merasa beruntung mengawini perempuan suku Batak sehingga tidak perlu ada kontestasi antarkeluarga (Wakano. Wawancara 17 April 2015).

Apa yang disampaikan Wakano dan kondisi yang sedang berkembang di Ambon apat ditemukan dalam penjelasan Roger M. Keesing dalam *Cultural Anthropology* yang menyatakan bahwa untuk memahami perkawinan perlu melakukan berbagai komparasi, terlebih berkenaan dengan kesukuan. Menurutnya, secara karakteristik perkawinan itu bukan hanya semata hubungan antarindividu tetapi hubungan antarkelompok; perkawinan sering menimbulkan perpindahan atau peralihan berbagai hak-hak baik berpindah dari istri ke kelompok suami atau sebaliknya. Keesing selanjutnya membahas lebih jauh isu ini ke dalam tema perkawinan sebagai ajang kontrak dan transaksi (1992 [1981]:6-8). Dan fenomena yang terjadi di Ambon sebetulnya lumrah dan

universal, tapi masalahnya dinamika internal negeri Ambon menjadi lebih menarik karena di dalamnya juga dikenal ikatan marga, meskipun di beberapa kepulauan yang lain seperti pulau Buru terdapat kastanisasi.

Bagi ahli kebudayaan, kontestasi dalam keluarga menjadi cara mereka untuk menjadikan hidup sebagai ruang dialogis, sebagaimana Bakhtin (dalam Rudyansjah, 2009:42, 43) juga melihat bahwa keberadaan hidup sebagai proses dialog antara si pelaku dengan dirinya sendiri maupun dengan *the other* dalam arti luas yang mencakup tidak hanya orang lain, namun juga kebudayaan, sejarah dan lingkungan yang ada disekelilingnya. Bakhtin juga menyebut kemampuan pelaku merespons ke semua hal itu sebagai proses *authoring* atau *answerability*, dan proses ini tidak hanya memperlihatkan pelbagai struktur pemaknaan yang mau dirajut si pelaku dalam dialognya dengan dirinya sendiri, sejarah, kebudayaannya, serta pelaku lainnya di dalam kehidupannya, melainkan juga menampilkan pelbagai struktur kekuasaan yang beroperasi di dalam kehidupannya.

Dengan demikian, kontestasi dalam struktur sosial masyarakat Ambon bukan lagi sebuah panggung yang bersifat fisik semata, tetapi juga melampaui arena pertarungan antara spirit dan logos di mana keberlangsungan semua fakta tentang kisah masa lalu dapat terolah ke alam kesadaran, sekaligus dapat dimaknai hingga ke sifatnya yang batiniah. Kontestasi dalam relasi antarkeluarga besar adalah proses pengkonstitusian pelbagai konteks pemaknaan yang menyebarkan yang dilangsungkan dalam sebuah permainan, dengan merayakan selera yang telah

ditentukan bersama. Ketegangan, keseriusan sekaligus kejenakaan yang muncul akhirnya adalah cara mereka untuk saling mengapresiasi usaha yang mereka perjuangkan.

Perkawinan sebagai arena untuk memainkan modal yang dimiliki oleh pasangan keluarga. Dengan modal itu pula mereka menjadikannya sebagai alat perjuangan. Karenanya, banyak pasangan merasa lebih aman kalau memiliki suami atau istri berbeda suku. Bagi mereka, semakin jauh suku pasangan semakin berkurang ketegangan dalam rumah tangga.

“Tiga Batu Tungku” dan “Saudara Kawin”: Kearifan Lokal Yang Mulai Terabaikan

Ambon sebagaimana telah disampaikan di atas adalah negeri dengan ragam budaya dan kearifan-kearifan lokal. Selain *Siwali*, dalam tulisan Abidin Wakano dapat ditemukan bahwa sebetulnya masih banyak lagi kearifan lain, misalnya sistem pemerintahan lokal di Maluku pada tingkat negeri terbentuk dari sebuah proses yang dimulai dari struktur terkecil, yaitu keluarga. Kumpulan dari beberapa rumah tangga dalam satu keluarga membentuk satu *Rumatau* atau *Lamatau*. Artinya kesatuan kelompok geneologis yang lebih besar sesudah keluarga adalah *Rumatau* atau *Lamatau* (Wakano, 2012: 18 – 19).

Selain kearifan lokal tersebut, dalam FGD, Abidin Wakano malah menyampaikan bahwa sebetulnya masih ada lagi kearifan yang lain untuk mencegah perceraian di Ambon. Menurutnya *tiga batu tungku* yang terdiri dari raja, imam dan tokoh setidaknya dapat dimanfaatkan untuk menimba ilmu

pengetahuan agama. *Tiga batu tungku* ini masih hidup, terutama di kampung-kampung, namun di kota juga masih ada. Dalam penjelasannya, Wakano mengatakan raja itu adalah pemimpin negeri yang dihormati dan disegani. Ia terpilih menjadi orang yang akan memimpin masyarakat. Imam adalah orang terpilih untuk menjadi tempat menanyakan semua hal yang dihadapi dalam hidup. Imam juga menjadi legitimasi agama dan adat yang dilakukan oleh tokoh agama dan adat.

“*Sekarang ini tiga batu tungku tidak banyak dijadikan tempat untuk curhat. Mungkin media sosial sudah begitu kuat menjadi rujukan. Banyak TV menayangkan acara-acara rohani. Tiga Batu Tungku sepertinya sudah digantikan oleh media, sehingga tidak lagi menjadi sandaran*”, jelas Wakano yang ketika itu diamini oleh Samad Umarella dan M. Syafin Souliisa. Pernyataan Wakano agak sejalan dengan Nuraini Lapijah yang mengatakan bahwa gaya hidup masyarakat Ambon sudah banyak berubah akibat perkembangan media dan teknologi, terutama *handphone*. Aktivistis perempuan ini juga menduga bahwa media itu tidak memiliki filter lagi, seperti bebas merasuki hidup orang Ambon, apalagi pasca konflik semuanya menjadi serba bebas. “*Ada semacam eforia kebebasan, apalagi juga bebas dari konflik*”, tegas Nuraini Lapijah.

Masih dalam konteks untuk mencegah perceraian, ada kearifan lokal lainnya yang kini juga sudah mulai ditinggalkan, yaitu *saudara kawin*. “*Andaikan mereka memanfaatkan saudara kawinnya, pasti perceraian tidak akan besar*”, begitu informan Wahab Putuhena memberi kesan ketika peneliti menyodorkan tingginya angka perceraian. Cukup lama peneliti memahami apa yang dimaksud *saudara kawin*, sebuah istilah dalam bahasa Indonesia namun berakar

kuat budaya negeri Maluku. Dalam dugaan peneliti, istilah ini belum ada padanannya dalam daerah lain di Indonesia.

Menurut Wahab, saudara kawin hanya dianut di wilayah Maluku, dan sampai kini tetap hidup terutama di daerah pinggiran yang adat istiadatnya masih kuat. Makin ke tengah kota, pemanfaatan saudara kawin makin kecil. Wahab menceritakan bahwa ketika menikah, keluarga besar masing-masing pengantin akan melakukan kesepakatan adat untuk menunjuk salah seorang saudara laki-laki jauh dari pihak perempuan untuk dijadikan saudara kawin. Lebih lanjut, Wahab menjelaskan bahwa saudara kawin ini punya tugas penting untuk menjaga keutuhan keluarga, memberi nasehat baik diminta maupun tidak diminta. Secara adat, saudara kawin memiliki tugas untuk mencegah dan menyelesaikan masalah dan berbeda dengan BP4 atau seperti penghulu.

Semua informan kunci dalam penelitian ini juga tidak menjadikan *saudara kawin* untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. “*Jangankan saudara kawin, orang tua sendiri tidak ikut campur tangan terlalu jauh*”, terang NAN dan NF. Sementara AL mengatakan malah ibunya, GB yang meminta untuk segera menyelesaikan masalahnya. Orang terdekat NF, Fatimah mengaku tiba-tiba saja mendengar kalau NF sudah mendaftarkan cerai gugatnya, sedangkan Nur Tunny, teman dekat NAN juga kaget kalau NAN tanpa diskusi dengannya sudah mengajukan gugatan cerai. Tampaknya dari semua pernyataan informan, peran adat dan budaya tidak mendapat porsi yang besar. Bahkan pula, semua informan kunci juga tidak melakukan mediasi ke KUA.

Akhirnya dapat dipahami kegelisahan Husen dan Kepala KUA lainnya bahwa KUA sebagai struktur pemerintah saat ini merasa tidak berdaya. Yang membuat mereka menjadi

makin gelisah adalah perbedaan pandang terhadap lembaga mediasi yang dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dinyatakan bahwa mediaator adalah mereka yang bersertifikasi. Padahal *hakam* diutamakan mediatornya adalah wakil keluarga kedua belah pihak. Jika hukum negara dan hukum Islam dapat berdampingan, maka dapat disimpulkan bahwa mediator itu sedapat mungkin mereka yang mengerti agama, dan hakam juga dapat dilakukan mulai dari wakil keluarga kedua belah pihak. Ini berarti *tiga batu tungku* dan *saudara kawin* dapat menjadi struktur sosial yang terlembagakan di Ambon untuk mencegah dan menyelesaikan masalah dalam perkawinan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan analisis terhadap temuan penelitian di atas, ada tiga simpulan yang dapat disampaikan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian, yaitu *Pertama*, angka cerai gugat di Ambon berbanding lurus dengan laporan Badilag di mana dalam kurun waktu 2010-2015 tercatat 7950 peristiwa nikah dan terdapat perceraian sebanyak 1504 atau 18,92%. Dari perceraian yang terjadi, cerai gugat terjadi sebanyak 955 (12,01%) dan cerai talak sebesar 551 (6,93%). Dari cerai gugat tersebut, faktor penyebab paling besar adalah Tidak Ada Keharmonisan (12.39%), Tidak Ada Tanggung Jawab (7.495), Gangguan Pihak Ketiga (5.64%), dan Krisis Akhlak (3.61%). Namun berdasarkan fakta di lapangan, justru Kekerasan (baik jasmani maupun mental) menempati urutan pertama meskipun dalam bahasa hukum dikuantifikasi hanya 2.09%. Selain kekerasan, faktor lain yang menjadi penyebab

cerai gugat adalah ketika nilai agama tidak lagi menjadi pondasi perkawinan. Satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah pendampingan khusus terhadap perempuan pasca konflik.

Kedua, akibat perceraian tidak terlalu signifikan baik terhadap pelaku maupun orang-orang disekitarnya, bahkan hanya dianggap sebagai bagian dari siklus kehidupan. Prinsip kolektivitas yang menjadi dasar utama dalam membangun hubungan kekerabatan masyarakat Ambon telah menjadikan siklus suka dan duka sebagai sesuatu yang harus dihadapi, bahkan dinikmati. *Ketiga*, struktur sosial, dalam hal ini lembaga pemerintah seperti PA dan KUA dalam merespon fenomena cerai gugat memiliki pandangan yang berbeda. PA menganggap tuis sudah sesuai dengan amanat peraturan dan perundang-undangan, sementara KUA memandangnya sebagai keterambikan tuis, terutama masalah pembinaan agama dan mediasi perceraian.

Simpulan *keempat* adalah tambahan baru dari penelitian ini, dan untuk melanjutkan respon struktur sosial terhadap perceraian, sebetulnya masih hidup pranata sosial yang lain untuk mencegah bahkan ke fungsi terjuahnyanya menyelesaikan perceraian. Pranata sosial itu adalah *tiga batu tungku* yang terdiri dari raja, imam dan tokoh. Pranata yang lain adalah *saudara kawin*. Namun keduanya saat ini tidak terlalu mendapat perhatian, bahkan seolah terabaikan.

Rekomendasi

Menindaklanjuti simpulan dari penelitian ini, ada tiga rekomendasi yang dapat diajukan, yakni kepada:

1. Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI agar melakukan penguatan terhadap KUA, khususnya pelaksanaan Suscatin yang selama ini bersifat opsional.
2. Untuk dapat melakukan Suscatin yang efektif, maka diperlukan penguatan terhadap lembaga penyelenggaraan Suscatin selain KUA seperti BP4 atau ormas keagamaan Islam lainnya yang memiliki program terkait pelestarian perkawinan dan keluarga.
3. Ditjen Bimas Islam bersama Kanwil Kementerian Agama melakukan kolaborasi untuk memberdayakan kearifan lokal *Saudara Kawin* dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*.
4. Ditjen Bimas Islam bersama Badilag dan pihak lain yang terkait untuk melakukan *review* terhadap peraturan dan perundang-undangan yang ada agar terdapat sinerginitas antara Kementerian Agama dan Mahkamah Agung

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anshary, H.M. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia. Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barth, Fredrik. 1969. *Ethnic Groups And Boundaries "The Social Organization of Culture Difference"*. Little Brown and Company Boston.
- Bourdieu, Pierre. 1992. *Language & Symbolic Power*. Translated by H. Raymond & M. Adamson. Oxford: Blackwell Publisher.

- Bourdieu, Pierre. 2010. *Dominasi Maskulin*. Terjm. Stepanhus Aswar Herwinarko dari *La Domination Masculine*, 1998. Yogyakarta: Jalasutra.
- Comaroff, John L & Jean Comaroff. 2009. *Ethnicity*. Inc. The University of Chicago Press.
- Foucault, Michel. 1997. *Seks & Kekuasaan, Sejarah Seksualitas*. Terjm. Rahayu S. Hidayat dari *Histoire de la Sexualite I: La Volonte de Savoir* (1990). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. London, Hutchinson & CO Publisher LTD (*The Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture* [1973a]; *Religion as a Cultural System in Interpretation of Cultures* [1973b]; *Person, Time and Conduct in Bali in Interpretation of Cultures* [1973c]).
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Goodenough, Ward. H. 2003. "In Pursuit of Culture" dalam *Annual Review of Anthropology* 32 hal 1-32.
- Glazer, Nathan & Daniel P. Moynihan (eds.) 1975. *Ethnicity Theory and Experience*. Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, and London, England.
- Haddock, Bruce and Peter Sutch (eds.). 2003. *Multiculturalism, Identity, and Right*. Roudledge: London and New York Press.
- Hall, Stuart. 1991. *Culture, Globalization and The World-System: Contemporary Conditions for The Representation of Identity*. Edited by Anthony D. King. Houdmills,

Basingstoke, Hampshire and London: MacMillan Education Ltd.

- Kessing. Roger M. 1992. *Antropologi Budaya, Suatu Perspektif Kontemporer*. Terjem. Samuel Gunawan dari *Cultural Anthropology. A Contemporary Perspective*. 1981. Jakarta: Erlangga.
- Rudyansjah, Tony. 2009. *Kekuasaan, Sejarah, dan Tindakan. Sebuah Kajian Tentang Lanskap Budaya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Spradley, James P. 2007. *Metode Etnografi*. Terjem. Misbah Zulfa Elizabeth dari *The Ethnographic Interview*, 1979. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ufi, Josef Antonius dan Hasbullah Assel (ed). 2012. *Menggali Sejarah dan Kearifan Lokal Maluku*. Jakarta: Cahaya Pineleng.

Jurnal/Penelitian/Laporan:

- Kurniawan, Muhammad Arif. 2010. *Cerai Gugat terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/PDT.G/2010/PA.YK. Tahun 2010)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muwahidah, Farhatul. 2010. *Pandangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Studi*

Perkara Pengadilan Agama Malang
No.789/Pdt.G/PA.Mlg). Laporan Penelitian.
Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Syakhshiyah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Sasmita, Wina. 2009. *Analisis Hukum Islam Tentang Cerai Gugat
Hukum Adat Dayak Iban Di Kecamatan Kendawangan
Kabupaten Ketapang*. Thesis. IAIN Walisongo.

Laporan Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, 2014.

Peraturan dan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Virtual:

<http://www.solusiislam.com/2014/01/Inilah-sebab-dan-alasan-wanita-dibolehkan-minta-cerai.html> diakses tanggal
2 Mei 2015, jam 17:50

http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=06210047

diakses tanggal 2 Mei 2015, jam 18:05

<http://digilib.uin->

suka.ac.id/5677/1/BAB%20I,V,%20DAFTAR%20PU

[STAKA.pdf](#) diakses tanggal 2 Mei 2015, jam 18:15

<http://eprints.walisongo.ac.id/3636/> diakses tanggal 2 Mei

2015, jam 18:35

INDEKS

- Aceh , 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
42, 43, 47, 51, 52, 54, 55,
63, 64, 67, 68, 70, 71, 72,
73, 75
- Adat, 68, 126, 328
- Ambon, 281, 282, 283, 285,
286, 287, 288, 289, 294,
295, 298, 299, 300, 302,
303, 307, 308, 310, 311,
312, 313, 315, 318, 319,
320, 321, 323, 324
- Badan Peradilan Agama,
1, 2, 3, 164, 206, 207, 328
- Banyuwangi, 171, 235, 236,
237, 239, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 246, 247, 249, 251,
252, 253, 254, 255, 256, 258,
263, 268, 269, 270, 272, 274,
275,
277, 281
- BP4, 4, 18, 32, 34, 67, 68,
69, 71, 81, 82, 83, 87, 89,
90, 91, 93, 126, 132, 162,
196, 201, 203, 208, 221,
222, 223, 228, 229, 230,
231, 233, 234, 274, 277,
278, 312, 313, 322, 325
- Cemburu, 97, 176, 213, 269,
287, 288
- Cerai gugat, 12, 66,
133, 185, 227, 267
- Cilegon, 137, 138, 139, 140,
144, 145, 147, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156,
159, 161, 163, 164
- Dampak perceraian, 160
- Ditjen Bimas Islam, 278,
325
- Faktor Penyebab, 30, 123,
156, 213, 214, 269, 288
- Geredhoan, 247, 248
- Gugatan, 9, 16, 71, 84, 85,
86, 112, 118, 122, 165,
265, 279, 283, 285
- Hakim, 7, 18, 56, 73, 98, 155,
199, 218, 223, 252, 272,
327
- Indramayu, 167, 168, 170,
171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185,
190, 191, 196, 198, 199,
201, 202, 203, 281
- Informan, 72, 253, 258, 260,
263, 299, 307, 312, 318
- Islam, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 21,
23, 24, 25, 26, 31, 32, 38, 64,
69, 72, 90, 92, 115, 139,
140, 145, 150, 159, 163,
164, 165, 173, 183, 203,

222, 224, 232, 233, 245,
 246, 247, 250, 268, 279,
 290, 292, 294, 296, 299,
 308, 312, 315, 317, 323,
 325, 327, 328
 Istri, 8, 84, 119, 123, 140,
 145, 150, 156, 177, 184,
 186, 189, 192, 210, 215,
 216, 217, 227, 279, 327
 Kasus, 52, 95, 99, 114,
 119, 159, 182, 186, 196,
 209, 210, 211, 214, 270
 KDRT, 17, 30, 97, 262, 265,
 302, 304
 Keluarga, 44, 60, 69, 81, 99,
 103, 114, 119, 122, 129,
 134, 141, 153, 157, 158,
 164, 215, 221, 232, 233,
 234, 255, 274, 276, 278,
 327
 KUA, 4, 18, 26, 28, 32, 34,
 39, 41, 54, 68, 71, 73, 81,
 82, 87, 88, 89, 90, 132,
 159, 162, 163, 180, 182,
 196, 201, 203, 221, 222,
 228, 229, 250, 251, 252,
 253, 254, 257, 260, 261,
 263, 266, 274, 277, 278,
 282, 285, 298, 312, 313,
 314, 315, 322, 324, 325
 Masyarakat, 37, 62, 71,
 73, 130, 131, 161, 164,
 204, 224, 225, 235, 237,
 238, 247, 249, 279
 Mediasi, 5, 33, 71, 223, 286,
 312, 313, 323
 Muslim, 84, 163, 207, 225,
 302
 Padang, 75, 76, 77, 78, 79,
 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87,
 88, 89, 91, 95, 96, 97, 98,
 99, 100, 101, 102, 105,
 106, 107, 108, 109, 110,
 111, 114, 115, 116, 117,
 120, 123, 124, 127, 130,
 133, 150
 Pekalongan, 205, 206,
 211, 212, 213, 214, 221,
 222, 224, 226, 228, 230
 Pemerintah, 22, 70, 73,
 76, 165, 198, 203, 230,
 235, 242, 244, 252, 278,
 289, 328
 Pemerintah Daerah, 203
 Penyebab Perceraian, 17,
 71, 97, 156, 164, 176, 278
 Perceraian, 1, 2, 8, 9, 10, 15,
 28, 30, 35, 36, 37, 61, 70,
 72, 96, 153, 156, 164,
 165, 171, 172, 173, 194,
 203, 209, 213, 214, 228,
 234, 267, 269, 270, 275,
 278, 279, 283, 285, 288,
 289, 304, 312, 315, 318
 Perempuan, 12, 37, 52, 54,
 57, 58, 60, 62, 63, 66, 78,
 90, 93, 114, 163, 215, 217,

219, 232, 234, 244, 275,
 292, 293, 295, 301, 302
 Perkara, 28, 33, 35, 36, 38,
 42, 47, 222, 233, 270,
 283, 327, 328
 Perkawinan , 4, 9, 26, 27, 38,
 39, 42, 47, 52, 64, 121, 159,
 162, 172, 181, 190, 208,
 224, 225, 226, 232, 233,
 234, 247, 249, 250, 251,
 253, 261, 263, 272, 274,
 282, 285, 289, 296, 297,
 312, 316, 320, 325, 328
 Poligami, 97, 173, 176, 213,
 269, 288
 Rekomendasi, 68, 134,
 162, 202, 229, 324
 Respon, 62, 119, 131
 Sidang, 9, 234, 257, 262, 266
 Suami, 99, 140, 145, 156,
 157, 186, 189, 191, 192,
 209, 211, 215, 216, 217,
 260, 297, 327
 Talak, 3, 6, 7, 36, 183, 206,
 207, 250, 270, 283, 285
 Tren, 15, 62, 97, 318
 Undang-undang
 Perkawinan, 162
 Wawancara, 72, 91, 93,
 99, 101, 102, 103, 108,
 154, 205, 206, 214, 217,
 218, 219, 223, 224, 240,
 253, 268, 275, 285, 287,
 289, 293, 294, 295, 297,
 298, 302, 308, 318



Tingginya angka perceraian khususnya cerai gugat di masyarakat tentu perlu disikapi oleh pihak-pihak yang selama ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan perkawinan, khususnya Kementerian Agama.

Beberapa rujukan peraturan perundangan dalam masalah perkawinan dan perceraian cukup banyak, diantaranya yaitu UU No. 1 Th 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sejak tahun 2006 dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama resmi berpisah dengan Kementerian Agama dan menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung (MA). Hal ini berdampak pada adanya perubahan, yaitu bahwa perceraian kini sepenuhnya ditangani PA dibawah MA. Dampak lainnya ialah tidak adanya sinkronisasi antara PA dan struktur Kementerian Agama seperti KUA dalam menangani atau mengantisipasi perceraian. Peran KUA terkait perkawinan, kini hanya sebatas melakukan pencatatan perkawinan dan rujuk, serta pembekalan terhadap penasehatan praperkawinan atau kursus calon pengantin (Suscatin).



9 786028 739689